



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERLIANSYAH ALS ANDI BASO ALS HERLY  
BIN SULTANI

Tempat lahir : Bega

Umur/Tanggal lahir : 25/10 Agustus 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi  
Sulteng

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : ASLUDIN HATJANI, SH.,  
NURLAN HN, SH., DR. ARMAN REMY, MS, SH, MH, MM, CLL (S).,  
MUSTOFA, SH., FARIS HATJANI, SH, MH., TRI SAUPA ANGKA WIJAYA,  
SH., dan KAMSI, SH., DENY LETNANTO, SH., WELDY JEVIS SALEH, SH,  
MH., pekerjaan ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM, yang berkantor di Jln  
Masjid Al-Anwar No.48 Rt.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan  
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07  
Desember 2022;

Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERLIANSYAH als ANDI BASO als HERLY BIN SULTANNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLIANSYAH als ANDI BASO als HERLY BIN SULTANNI berupa pidana penjara selama 4(empat) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Barang bukti yang disita dari HERLIANSYAH als ANDI BASO als HERLY BIN SULTANNI sebagai berikut :
    1. 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n HERLIANSYAH;  
Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa HERLIANSYAH
    2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam;
    3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 Gb warna hitam-merah;
    4. 1 (satu) buah Dus Handphone merk Samsung S A20;
    5. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin warna Hitam;
    6. 1 (satu) buah teropong senapan;
    7. 1 (satu) buah peredam senapan yang dililit kain motof loreng;
    8. 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam;
    9. 2 (dua) bilah parang dengan sarung warna coklat;
    10. 1 (satu) buah tali sandang warna Hitam bertuliskan SWAT;

Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah rumah triger senapan;
12. 1 (satu) buah topi Taliban warna Abu-abu;
13. 1 (satu) buah sorban motif kotak-kotak;
14. 1 (satu) buah Rompi warna Hitam bertuliskan GAZA Generasi Akhir Zaman;
15. 1 (satu) buah Hammock warna Hijau;
16. 1 (satu) lembar kupluk warna hitam;
17. 1 (satu) buah tas samping warna Hitam;
18. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
19. 1 (satu) lembar jaket perasut merk MONTPIC warna hijau;
20. 1 (satu) lembar jaket parasut merk MPTEX warna biru;
21. 1 (satu) lembar celana panjang parasut merk PROSPECS warna hitam;
22. 1 (satu) lembar celana panjang parasut merk NIKE warna biru dongker.

Nomor 2 s/d 22 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa HERLIANSYAH als ANDI BASO als HERLY BIN SULTANNI dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa KHOIRRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY bersama-sama atau bertindak sendiri sendiri dengan saksi Bagus Satrio Sumoyong Alias Rio Alias Jack Alias Abu Aulia Alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong, Herliansyah Alias Andi Baso Alias Base Alias Herly Bin Sultanni, Moh. Ifal Renaldi Alias Ifal Bin Misdin Sadikin, Lutfhi Rizky Ramadhan Alias Lutfhi Alias Rizki Bin Amirudin, Rahmad A. Nuti Alias Eto Bin Amir Bin Nuti DAN Muhammad Abdullah Azzam Muqimuddin alias Azam bin Sutomo (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada sekitar bulan September tahun 2020 sampai dengan Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan

Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Lingkar Moengko Kel. Kayamanya Induk Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221/KMA/SK/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa KHOIRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan permufakatan jahat, percobaan, persiapan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya setelah terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani hukuman terkait kasus tindak pidana terorisme pada sekitar tahun 2018 dalam perkara tindak pidana terorisme yaitu terdakwa membagikan cara/tutorial membuat bom TATP di Channel Telegram Manhajjuna, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, terdakwa yang merupakan anshor daullah (pendukung kelompok Islamic State of Iraq and Syiria di Suriah) memiliki keinginan untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang diketahui terdakwa juga sebagai kelompok pendukung Anshor Daullah di wilayah Poso.
- Bahwa kemudian sekitar bulan September 2020 terdakwa berangkat ke Poso sekaligus mengantar adik terdakwa yang bernama Hasan dan Misbah yang bermaksud untuk mondok di Pesantren Darul Ansor Putra di wilayah Malino dan sebelum sampai di pondok pesantren tersebut terdakwa mampir untuk beristirahat di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang berada di kota Poso dan pada saat itulah terdakwa berkenalan dengan saksi Azzam dan saksi Ifal, dan keesokan harinya terdakwa mengantar kedua adiknya tersebut ke Pesantren Darul Ansor Putra di wilayah Malino, sedangkan setelah itu terdakwa kembali ke Poso dan tinggal di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di Poso selama lebih kurang dua bulan.
- Bahwa selama dua bulan tersebut terdakwa mengikuti kajian yang

Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan saksi Azzam sebagai ustadnya dan Abdul Malik dengan materi tentang fiqh dan Tafsir setelah dua kali mengikuti taklim kemudian terdakwa dimasukkan kedalam grup whatsapp dengan nama grup ILIYATUL ILMI, adapun grup whatsapp tersebut membahas tentang jadwal taklim dan materi yang disampaikan ustad ustad pendukung daullah, bahwa kemudian terdakwa disuruh keluar oleh ibu saksi Azzam dikarenakan pondok pesantren Darul Anshor Putri tersebut pondok pesantren khusus wanita.

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengontrak di dekat tempat terdakwa bekerja di daerah Natuna, tetapi terdakwa masih mengikuti kegiatan Taklim yang berada di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di poso dengan di antar jemput oleh IFAL setiap malam Jumat Setelah beberapa Bulan terdakwa mengikuti kajian di Masjid Pondok Pesantren Putri Darul Anshor kemudian terdakwa mendapatkan Materi Pengajian dari Ustad FAIZ, Ustad Mualim dan Ustad AZAM, antara lain tentang 10 pembatal keislaman yaitu :

1. Orang ber hukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum pemerintahan seperti pemerintahan Indonesia.
2. Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
3. Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,
4. Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
5. Syirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
6. Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan Amerika.
7. Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.
8. Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SAW dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.
9. Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
10. Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.

- Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2020 terdakwa di ajak saksi IFAL untuk melaksanakan Iddah atau latihan fisik berupa naik bukit yang berada di Jalan Lingkar arah pasar baru Poso Untuk Camping

Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama satu hari satu malam yang diikuti oleh terdakwa, Rio, saksi Ifal, Mamat, Reza, Fitrah, Firman yang semuanya merupakan anggota daulah poso Adapun kegiatannya adalah : Taklim yang di isi oleh saksi Ifal yang berisikan Nasehat mengenai anggota daulah harus istiqomah, harus teguh memegang aqidah tauhit daullah ini.

- Bahwa setelah melakukan pembaharuan baiat terdakwa semakin aktif mengikuti kajian setiap seminggu sekali di malam Jumat setelah magrib sampai dengan sholat isya dan pada saat kajian di si ustad ihul alias abu ibrohim bertempat di Masjid Darul Anshor Putri Poso ada pembahasan mengenai semangat Ghirah dan istiqomah untuk bergabung dengan kelompok MIT di gunung biru pada saat itu yang hadir dalam Taklim adalah Rio, Malik, Firman, Ifal, Iqbal, Deni, Dedi, Fadel, Ibnu.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2021 terdakwa yang mengetahui pemimpin daulah telah berganti kembali dan para pendukung daulah termasuk terdakwa wajib untuk memperbaharui baiatnya maka saat itu juga terdakwa kembali melakukan baiat/ memperbaharui baiatnya yaitu kepada Amirul mukminin ABU IBROHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SYI dengan cara membaca teks baiat yang di kirim oleh saksi Luthfi melalui grup Whatsaap yang bernama "SAHABAT" yang anggotanya merupakan pendukung Daulah dan didalam grup tersebut juga terdapat Video video tentang daulah, Video-Video tentang MIT dan untuk meningkatkan Ghirah Jihad nya untuk menegakan syariat islam secara Khafah.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui seruan seruan dan perintah Amirul Mukminin Daulah Islamiah yaitu hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah Islamiah atau apabila pintu hijrah ke Suriah sudah tertutup, agar melakukan aksi Amaliah Jihad di negara masing- masing, sehingga untuk memenuhi seruan-seruan atau perintah tersebut terdakwa melakukan latihan Fisik (idad) dan keterampilan dalam rangka IDAD LIL JIHAD (persiapan-persiapan berjihad).
- Bahwa setelah melaksanakan Baiat terdakwa melaksanakan idad atau latihan fisik dengan melakukan Idad berupa Kemping di Air Terjun Wisata Toliba di Desa Toliba, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah Bersama dengan : terdakwa, Jihan, Iki Bega, Farhan, Baso Dan Eto Labuan dimana semuanya merupakan anshor daulah Poso dengan kegiatan Idad berupa Berenang.
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian sebagai bentuk persiapan untuk menambah keyakinan terdakwa harus menegakan daulah islamiah di Indonesia demi tegaknya syariat islam secara kafah di Indonesia

Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan baiat serta melakukan idad atau latihan fisik dengan maksud untuk bergabung dengan kelompok MIT yang berada di gunung biru Poso sehingga ketika fisik terdakwa kuat sehingga tidak mudah Lelah ketika berjuang melawan pemerintah Indonesia yang sah dan TNI atau Polri.

- Bahwa selain itu anggota kelompok daullah Islamiyah Poso atas nama saksi Lutfi sudah menyiapkan samurai dan badig yang akan di gunakan untuk berperang melawan Pemerintah dan TNI POLRI.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, dimana Kelompok/Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun kelompok/organisasi pendukung lainnya yang terafiliasi dengan ISIS telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris yang dilarang keberadaannya di Dunia secara umum dan di Indonesia pada khususnya, berdasarkan :

- Resolusi PBB Nomor : 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Resolusi Nomor : 1989 Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Daftar Nomor Registrasi QDe.164 yang menetapkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Jemaah Ansharut Daulah atau Jamaah Ansharut Daulat sebagai Organisasi Teroris.
- Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 menetapkan membekukan korporasi atau organisasi JAMAAH ANSHOR DAULAH (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Syam) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dan menyatakan sebagai suatu korporasi Terlarang;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Kelompok Anshar Daulah/pendukung Daulah Islamiyah (ISIS) kota Poso dapat menciptakan suasana ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Kota Poso pada khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan

Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa KHOIRRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada sekitar bulan September tahun 2020 sampai dengan Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Lingkar Moengko Kel. Kayamanya Induk Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221/KMA/SK/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa KHOIRRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 terdakwa selaku pendukung atau anshor Daulah Islamiyah/ISIS, sudah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada Pimpinan/Amir Daulah Islamiyah/ISIS sejak masih dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY, sehingga ketika terdakwa keluar dari penjara setelah menjalani hukuman terkait kasus tindak pidana terorisme pada sekitar tahun 2018 dalam perkara tindak pidana terorisme yaitu terdakwa membagikan cara/tutorial membuat bom TATP di Channel Telegram Manhajjuna, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, terdakwa yang merupakan anshor daullah (pendukung kelompok Islamic State of Iraq and Syiria di Suriah) memiliki keinginan untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang diketahui terdakwa juga sebagai kelompok pendukung Anshor Daullah di wilayah Poso.
- Bahwa sekitar bulan September 2020 terdakwa berangkat ke Poso sekaligus mengantar adik terdakwa yang bernama Hasan dan Misbah yang bermaksud untuk mondok di Pesantren Darul Ansor Putra di wilayah Malino dan sebelum sampai di pondok pesantren tersebut

Halaman 8 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mampir untuk beristirahat di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang berada di kota Poso dan pada saat itulah terdakwa berkenalan dengan saksi Azzam dan saksi Ifal, dan keesokan harinya terdakwa mengantar kedua adiknya tersebut ke Pesantren Darul Anshor Putra di wilayah Malino, sedangkan setelah itu terdakwa kembali ke Poso dan tinggal di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di Poso selama lebih kurang dua bulan.

- Bahwa selama dua bulan tersebut terdakwa mengikuti kajian yang disampaikan saksi Azzam sebagai ustadnya dan Abdul Malik dengan materi tentang fiqh dan Tafsir setelah dua kali mengikuti taklim kemudian terdakwa dimasukkan kedalam grup whatsapp dengan nama grup ILIYATUL ILMI, adapun grup whatsapp tersebut membahas tentang jadwal taklim dan materi yang disampaikan ustad ustad pendukung daullah, bahwa kemudian terdakwa disuruh keluar oleh ibu saksi Azzam dikarenakan pondok pesantren Darul Anshor Putri tersebut pondok pesantren khusus wanita.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengontrak di dekat tempat terdakwa bekerja di daerah Natuna, tetapi terdakwa masih mengikuti kegiatan Taklim yang berada di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri di poso dengan di antar jemput oleh IFAL setiap malam Jumat Setelah beberapa Bulan terdakwa mengikuti kajian di Masjid Pondok Pesantren Putri Darul Anshor kemudian terdakwa mendapatkan Materi Pengajian dari Ustad FAIZ , Ustad Muallim dan Ustad AZAM, antara lain tentang 10 pembatal keislaman yaitu :
  1. Orang ber hukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum pemerintahan seperti pemerintahan Indonesia.
  2. Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
  3. Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,
  4. Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
  5. Syirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
  6. Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan Amerika.
  7. Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.

Halaman 9 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SAW dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.
  9. Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
  10. Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.
- Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2020 terdakwa di ajak saksi IFAL untuk melaksanakan Idad atau latihan fisik berupa naik bukit yang berada di Jalan Lingkar arah pasar baru Poso Untuk Camping selama satu hari satu malam yang diikuti oleh terdakwa , Rio, saksi Ifal, Mamat, Reza, Fitrah, Firman yang semuanya merupakan anggota daulah poso Adapun kegiatannya adalah : Taklim yang di isi oleh saksi Ifal yang berisikan Nasehat mengenai anggota daulah harus istiqomah, harus teguh memegang aqidah tauhit daullah ini.
  - Dan diakhir tahun 2020 akhir terdakwa memperbaharui baiat kepada pimpinan kelompok ISIS yang telah dilakukan terdakwa pada tahun 2017 sebelumnya dan baiat yang terbaru tersebut kepada Amirul mukminin ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY dengan maksud terdakwa mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung daulah dengan cara menyakini dalam hati karena Baiat tersebut adalah bagian dari Sumpah yang terdakwa lakukan dan terdakwa menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari masih tetap menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS di Suriah.
  - Bahwa setelah melakukan pembaharuan baiat terdakwa semakin aktif mengikuti kajian setiap seminggu sekali di malam Jumat setelah magrib sampai dengan sholat isa dan pada saat kajian disi ustad ihul alias abu ibrohim bertempat di Masjid Darul Anshor Putri Poso ada pembahasan mengenai semangat Ghiroh dan istiqomah untuk bergabung dengan kelompok MIT di gunung biru pada saat itu yang hadir dalam Taklim adalah Rio, Malik, Firman, Ifal, Iqbal, Deni, Dedi, Fadel, Ibnu.
  - Bahwa kemudian sekitar tahun 2021 terdakwa yang mengetahui pemimpin daulah telah berganti kembali dan para pendukung daulah termasuk terdakwa wajib untuk memperbaharui baiatnya maka saat itu juga terdakwa kembali melakukan baiat/ memperbaharui baiatnya yaitu kepada Amirul mukminin ABU IBROHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SYI dengan cara membaca teks baiat yang di kirim oleh saksi Luthfi melalui

Halaman 10 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grup Whatsaap yang bernama "SAHABAT" yang anggotanya merupakan pendukung Daulah dan didalam grup tersebut juga terdapat Video video tentang daulah , Video-Video tentang MIT dan untuk meningkatkan Ghiroh Jihad nya untuk menegakan syariat islam secara Khafah.

- Bahwa terdakwa juga mengetahui seruan seruan dan perintah Amirul Mukminin Daulah Islamiah yaitu hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah Islamiah atau apabila pintu hijrah ke Suriah sudah tertutup, agar melakukan aksi Amaliah Jihad di negara masing- masing, sehingga untuk memenuhi seruan-seruan atau perintah tersebut terdakwa melakukan latihan Fisik (idad) dan keterampilan dalam rangka IDAD LIL JIHAD (persiapan-persiapan berjihad).
- Bahwa setelah melaksanakan Baiat terdakwa melaksanakan idad atau latihan fisik dengan melakukan Idad berupa Kemping di Air Terjun Wisata Toliba di Desa Toliba, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah Bersama dengan : terdakwa, Jihan, Iki Bega, Farhan ,Baso Dan Eto Labuan dimana semuanya merupakan anshor daulah Poso dengan kegiatan Idad berupa Berenang.
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian sebagai bentuk persiapan untuk menambah keyakinan terdakwa harus menegakan daulah islamiah di Indonesia demi tegaknya syariat islam secara kafah di Indonesia dengan melakukan baiat serta melakukan idad atau latihan fisik dengan maksud untuk bergabung dengan kelompok MIT yang berada di gunung biru Poso sehingga ketika fisik terdakwa kuat sehingga tidak mudah Lelah ketika berjuang melawan pemerintah Indonesia yang sah dan TNI atau Polri.
- Bahwa selain itu anggota kelompok daullah Islamiyah Poso atas nama saksi Lutfi sudah menyiapkan samurai dan badig yang akan di gunakan untuk berperang melawan Pemerintah dan TNI POLRI.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, dimana Kelompok/Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun kelompok/organisasi pendukung lainnya yang terafiliasi dengan ISIS telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris yang dilarang keberadaannya di Dunia secara umum dan di Indonesia pada khususnya, berdasarkan Resolusi PBB Nomor : 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Resolusi Nomor : 1989 Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Daftar Nomor Registrasi QDe.164 yang menetapkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Jamaah Ansharut Daulah atau Jamaah Ansharut Daulat sebagai Organisasi Teroris.

Halaman 11 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan kepada saksi Bagus Satrio Sumoyong Alias Rio Alias Jack Alias Abu Aulia Alias Abu Azzam Bin Sukarman Sumoyong, Herliansyah Alias Andi Baso Alias Base Alias Herly Bin Sultanni, Moh. Ifal Renaldi Alias Ifal Bin Misdin Sadikin, Lutfhi Rizky Ramadhan Alias Lutfhi Alias Rizki Bin Amirudin, Rahmad A. Nuti Alias Eto Bin Amir Bin Nuti yang merupakan anggota kelompok anshor daullah wilayah Poso yang telah mempersiapkan secara Imani dengan mengikuti kajian kajian serta melakukan idad atau latihan fisik sehingga ketika bergabung dengan kelompok MIT digunung biru Poso terdakwa dan anggota kelompok anshor daullah Poso memiliki fisik yang kuat sehingga tidak mudah Lelah ketika berjuang melawan pemerintah Indonesia yang sah dan TNI atau Polri yang dianggap kafir atau terdakwa telah memberikan kemudahan kepada organisasi Jamaah Anshor Daulah yang telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang sebagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 menetapkan membekukan korporasi atau organisasi JAMAAH ANSHOR DAULAH (JAD), organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria) atau DAESH (Al-Dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Syam) atau ISIL (Islamic State Of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State).
- Bahwa terdakwa yang mengetahui pergerakan kelompok anshor daullah Poso yang berencana untuk bergabung dengan kelompok MIT di Poso yang akan melakukan amaliyah dengan melakukan peperangan kepada pemerintah atau TNI/Polri namun terdakwa tidak melaporkannya kepihak Kepolisian karena terdakwa merasa satu pemahaman sebagai pendukung Daulah untuk menegakkan Syariat Islam secara Kaffah diseluruh dunia termasuk di Indonesia dan kemudian terdakwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 14 Mei 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme yang telah ditetapkan menjadi UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terosisme menjadi UU Jo. UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

ATAU

KETIGA

Halaman 12 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa KHOIRRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada sekitar bulan September tahun 2020 sampai dengan Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jl. Lingkar Moengko Kel. Kayamanya Induk Kec. Poso Kota Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, namun berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 221/KMA/SK/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa KHOIRRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi Terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2017 terdakwa selaku pendukung atau anshor Daulah Islamiyah/ISIS, sudah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada Pimpinan/Amir Daulah Islamiyah/ISIS sejak masih dipimpin oleh ABU BAKAR AL BAGHDADI yang kemudian digantikan oleh ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY;
- Bahwa kemudian terdakwa memperbaharui baiat kepada pimpinan kelompok ISIS yang yaitu kepada Amirul mukminin ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY dengan maksud terdakwa mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung daulah dengan cara menyakini dalam hati karena Baiat tersebut adalah bagian dari Sumpah yang terdakwa lakukan dan terdakwa menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari masih tetap menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS di Suriah.
- Bahwa setelah melakukan pembaharuan baiat terdakwa semakin aktif mengikuti kajian setiap seminggu sekali di malam Jumat setelah magrib sampai dengan sholat isya dan pada saat kajian disi ustad ihul alias abu ibrohim bertempat di Masjid Darul Anshor Putri Poso ada pembahasan mengenai semangat Ghiroh dan istiqomah untuk bergabung dengan

Halaman 13 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok MIT di gunung biru pada saat itu yang hadir dalam Taklim adalah Rio, Malik, Firman, Ifal, Iqbal, Deni, Dedi, Fadel, Ibnu.

- Bahwa kemudian pada akhir bulan November 2020 terdakwa di ajak saksi IFAL untuk melaksanakan Idad atau latihan fisik berupa naik bukit yang berada di Jalan Lingkar arah pasar baru Poso Untuk Camping selama satu hari satu malam yang diikuti oleh terdakwa , Rio, saksi Ifal, Mamat, Reza, Fitrah, Firman yang semuanya merupakan anggota daulah poso Adapun kegiatannya adalah : Taklim yang di isi oleh saksi Ifal yang berisikan Nasehat mengenai anggota daulah harus istiqomah, harus teguh memegang aqidah tauhit daullah ini;
- Dan diakhir tahun 2020 akhir terdakwa memperbaharui baiat kepada pimpinan kelompok ISIS yang telah dilakukan terdakwa pada tahun 2017 sebelumnya dan baiat yang terbaru tersebut kepada Amirul mukminin ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY dengan maksud terdakwa mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung daulah dengan cara menyakini dalam hati karena Baiat tersebut adalah bagian dari Sumpah yang terdakwa lakukan dan terdakwa menyadari konsekwensi mengucapkan baiat tersebut yaitu terdakwa harus patuh dan taat dalam keadaan apapun kepada pemimpin Daulah Islamiyah yaitu ABU IBRAHIM AL HASHIMI AL QURAI SY dan setelah berbaiat terdakwa menyadari masih tetap menjadi pendukung Anshor Daulah yang mendukung kelompok ISIS di Suriah.
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2021 terdakwa yang mengetahui pemimpin daulah telah berganti kembali dan para pendukung daulah termasuk terdakwa wajib untuk memperbaharui baiatnya maka saat itu juga terdakwa kembali melakukan baiat/ memperbaharui baiatnya yaitu kepada Amirul mukminin ABU IBROHIM AL-HASYIMI AL-QURAI SYI dengan cara membaca teks baiat yang di kirim oleh saksi Luthfi melalui grup Whatsaap yang bernama "SAHABAT" yang anggotanya merupakan pendukung Daulah dan didalam grup tersebut juga terdapat Video video tentang daulah , Video-Video tentang MIT dan untuk meningkatkan Ghiroh Jihad nya untuk menegakan syariat islam secara Khafah.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui seruan seruan dan perintah Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yaitu hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah Islamiyah atau apabila pintu hijrah ke Suriah sudah tertutup, agar melakukan aksi Amaliah Jihad di negara masing- masing, sehingga untuk memenuhi seruan-seruan atau perintah tersebut terdakwa

Halaman 14 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan latihan Fisik (idad) dan keterampilan dalam rangka IDAD LIL JIHAD (persiapan-persiapan berjihad).

- Bahwa setelah melaksanakan Baiat terdakwa melaksanakan idad atau latihan fisik dengan melakukan Idad berupa Kemping di Air Terjun Wisata Toliba di Desa Toliba, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah Bersama dengan : terdakwa, Jihan, Iki Bega, Farhan ,Baso Dan Eto Labuan dimana semuanya merupakan anshor daulah Poso dengan kegiatan Idad berupa Berenang.
- Bahwa terdakwa mengikuti kajian sebagai bentuk persiapan untuk menambah keyakinan terdakwa harus menegakan daulah islamiah di Indonesia demi tegaknya syariat islam secara kafah di Indonesia dengan melakukan baiat serta melakukan idad atau latihan fisik dengan maksud untuk bergabung dengan kelompok MIT yang berada di gunung biru Poso sehingga ketika fisik terdakwa kuat sehingga tidak mudah Lelah ketika berjuang melawan pemerintah Indonesia yang sah dan TNI atau Polri.
- Bahwa selain itu anggota kelompok daullah Islamiyah Poso atas nama saksi Lutfi sudah menyiapkan samurai dan badig yang akan di gunakan untuk berperang melawan Pemerintah dan TNI POLRI.
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pendukung Daulah Islamiyah/ISIS, dimana Kelompok/Organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun kelompok/organisasi pendukung lainnya yang terafiliasi dengan ISIS telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris yang dilarang keberadaannya di Dunia secara umum dan di Indonesia pada khususnya, berdasarkan Resolusi PBB Nomor : 1267 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Resolusi Nomor : 1989 Tahun 2011 telah ditetapkan dengan Daftar Nomor Registrasi QDe.164 yang menetapkan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Jamaah Ansharut Daulah atau Jamaah Ansharut Daulat sebagai Organisasi Teroris.
- Bahwa hingga terdakwa ditangkap pihak Kepolisian tanggal 14 Mei 2022 terdakwa masih menjadi anggota atau sebagai pendukung Daulah Islamiyah Kota Poso sedangkan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan afiliasinya telah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel , tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah korporasi terlarang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap mendukung dan bergabung dengan

Halaman 15 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok daulah Islamiyah Kota Poso serta tetap berpegang pada pedomannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12A ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHIM TONGGUBORO, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menjabat sebagai Lurah Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi menjabat sebagai Lurah Kayamanya Sentral tersebut sejak Bulan September 2021 sampai dengan sekarang, dan yang menunjuk saksi adalah Bupati Poso.
  - Bahwa di wilayah kerja saksi di Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota kab. Poso terdapat sebuah Pondok Pesantren yang beralamat di Jl. P. Nias RT 02 RW. 01.
  - Bahwa saksi mengetahui pemilik / pengelolah Pondok Pesantren tersebut yaitu Ustad YASIN dan istrinya yang bernama Ustazah AISYAH dan untuk nama Pondok Pesantren tersebut yaitu Pondok Pesantren Darul Anshor Putri.
  - Bahwa Pondok Pesantren Darul Anshor Putri yang berada di wilayah Kelurahan Kayamanya Sentral Kab. Poso Provinsi Sulawesi Tengah sudah sejak lama sekitar tahun 2017 sebelum saksi menjabat sebagai Lurah di Kelurahan Kayamanya Sentral Kab. Poso.
  - Bahwa fasilitas yang ada di dalam Pondok Pesantren darul Anshor Putri yang berada di Wilayah Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso di Jl. P. Nias terdapat sebuah Masjid serta tempat belajar para santri maupun asrama Putri.
  - Bahwa kegiatan di Pondok Pesantren darul Anshor Putri yang berada di Wilayah Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso di Jl. P. Nias tersebut yakni ada kegiatan belajar anak-anak santri serta kegiatan sholat dan kajian yang di dilaksanakan di Masjid yang berada di dalam lingkungan Pondok Pesantren darul Anshor Putri tersebut.

Halaman 16 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa masjid yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Darul Anshor Putri kayamanya tersebut di bangun sekitar tahun 2020 namun sebelumnya merupakan sebuah muhola yang sudah ada sejak tahun 2017 di Pondok pesantren tersebut.
- Bahwa masjid yang ada di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri sering digunakan untuk kegiatan Sholat 5 waktu, Sholat Jum'at dan kegiatan pengajian setiap malam Jum'at.
- Bahwa Orang-orang yang mengikuti kegiatan pengajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri adalah Jamaah Pondok Pesantren tersebut yang berasal dari wilayah sekitar Poso.
- Bahwa pengajian di pondok pesantren Darul Anshor Putri pimpinan USTAD YASIN hanya boleh di ikuti jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri tersebut serta orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama, untuk masyarakat umum, aparaturnegara termasuk Polisi dan TNI tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Pondok.
- Bahwa pondok Pesantren Darul Anshor Kayamanya pimpinan Ustad YASIN tidak menerima orang-orang diluar Jamaah Pondok tersebut seperti masyarakat umum, Aparatur pemerintahan termasuk Polisi dan TNI masuk atau mengikuti kegiatan sholat dan pengajian dipondok karena tidak sepemahaman dengan Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya pimpinan Ustad YASIN tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, saksi bersama dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa pernah mencoba masuk ke Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya pimpinan Ustad YASIN tapi bantuan tersebut ditolak oleh orang-orang pondok Darul Anshor Putri Kayamanya karena mereka menganggap bantuan pemerintah yang saksi berikan bersama Babbinkamtibmas dan Babinsa di anggap Haram.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Lurah Kayamanya Sentral, Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Pimpinan Ustad YASIN tidak terdaftar di Pemerintahan termasuk Departemen Agama.
- Bahwa pondok Pesantren Darul Anshor Putri kayamanya yang dipimpin oleh Ustad YASIN tidak pernah mengikuti upacara kebangsaan apalagi memasang bendera merah putih. saksi, Bhabinkamtibmas dan Babinsa pernah beberapa kali meminta pondok pesantren Darul Anshor Kayamanya untuk memasang

Halaman 17 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendera merah putih untuk memperingati hari kemerdekaan RI, tetapi Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri tersebut tidak pernah memasang bendera di Pondok Darul Anshor Putri Kayamanya.

- Bahwa SUHARDIN yang fotonya pernah ditampilkan di DPO Kelompok MIT di beberapa tempat sekitaran Poso dan telah meninggal dunia karena baku tembak dengan Polisi dan TNI merupakan Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Pimpinan Ustad YASIN.
- Bahwa SUHARDIN merupakan Jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya karena sebelumnya SUHARDIN adalah teman dekat saksi tetapi setelah mengikuti kegiatan pengajian di Pondok Darul Anshor, SUHARDIN berubah, menutup diri dari pergaulan masyarakat dan tiba-tiba fotonya sudah dipajang di Baliho DPO kelompok MIT.
- Bahwa Terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI adalah orang yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah yang berkiblat pada ISIS yang merupakan organisasi Teroris dan telah dilarang di Indonesia, yang mana terdakwa tersebut bersama kelompoknya memiliki tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau syariat Islam sebagaimana tujuan dari ISIS, dan Terdakwa bersama kelompoknya juga telah melakukan kegiatan-kegiatan idad iman di masjid yang berada di lingkungan Pondok Pesantren darul Anshor Putri sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau atau syariat Islam tersebut, tanggapan saksi adalah saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan saksi ada warga yang menjadi pendukung kelompok ISIS yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Selain itu, saksi sendiri mengetahui jika di Wilayah Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah terdapat Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi pada ISIS dan telah melakukan serangkaian Teror di Wilayah Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan Wilayah sekitarnya seperti melakukan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil dan juga penyerangan terhadap aparat Keamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

2. Saksi RIDWAN P. SAIDO, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja sebagai RT 4 Kel. Mapane, yang mana saksi menjabat sebagai RT Kel. Mapane tersebut sejak Tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tinggal atau beralamat di Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, dan saksi tinggal di alamat tersebut sejak sekitar Tahun 1978 sampai dengan sekarang.
- Bahwa letak geografis Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yaitu berada Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, letaknya di sepanjang pesisir pantai utara Popa kuning. Adapun untuk batas-batas wilayah Kel. Mapane, yaitu :
  - Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Desa Tolana Kab. Poso.
  - Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan Desa Betania Kab. Poso.
  - Sebelah Timur : Berbatasan langsung dengan Desa Bega Kab. Poso.
  - Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan Empang Kel. Mapane.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan terduga Terorisme, yang mana saksi mengetahui ada salah satu warga Kel. Mapane yang juga turut di amankan oleh aparat kepolisian yaitu ABDUL WAHAB.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan dari dugaan pelaku tindak pidana Terorisme.
- Bahwa saksi selaku Perangkat Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah mengetahui jika di Desa Mapane terdapat Empang berupa lahan terbuka yang sering dikunjungi masyarakat, yang mana Empang tersebut berdekatan dengan rumah ABDUL WAHAB tepatnya di depan rumahnya di Kel. Mapane.
- Bahwa Empang berupa lahan terbuka yang berada di Desa Mapane tersebut terbuka untuk umum.
- Bahwa saksi setelah mengetahui jika terdakwa bersama kelompoknya merupakan pendukung daulah Islamiyah yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia serta pernah melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senjata PCP di Empang Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso

Halaman 19 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Tengah dalam rangka idad/persiapan menegakkan Daulah Islamiyah yaitu saksi merasa kaget, takut serta resah bahwa Kelompok daulah Islamiyah yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia menggunakan Empang yang berada di wilayah saksi yaitu Kel. Mapane sebagai tempat latihan mereka.

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada hal atau kegiatan yang mencurigakan di Empang berupa lahan terbuka yang berada di Kel Mapane tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

3. Saksi HAERUL MOKOGINTA, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja petani/pekebun dan juga menjabat sebagai Kepala Dusun 02 RT 03 Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Desa Lape tersebut sejak tahun 1987 dimana saat itu Desa Lape masih merupakan bagian dari Desa Tokorondo sebelum pemekaran dan pada sekitar tahun 2007 setelah pemekaran saksi masih di angkat sebagai Kepala Dusun di Desa Lape Dusun 02 RT 03 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi diminta oleh aparat Kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan proses Penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada sebuah rumah pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 02.50 WITA yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik/penghuni rumah yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yang saksi diminta untuk dampingi dan saksi melihat proses penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 02.50 WITA tersebut, namun belakangan baru saksi ketahui bahwa penghuni/pemilik rumah tersebut adalah rumah dari terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI.
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, juga atas sepengetahuan penghuni rumah tersebut, yakni orang tua dari

Halaman 20 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang bernama PAK SULTANNI.

- Bahwa proses sehingga saksi diminta oleh aparat Kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan proses Penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 02.50 WITA di rumah yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar Jam 02.00 WITA, saksi dihubungi oleh aparat Kepolisian selaku BABIN KAMTIBMAS yaitu PAK YUSUF dan meminta saksi untuk mendampingi proses Penggeledahan pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pada sekira jam 02.50 WITA, saksi bersama-sama aparat Kepolisian mendatangi rumah yang belakangan saksi ketahui ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yang selanjutnya saksi mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di rumah tersebut, yang mana saat itu aparat Kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan.
- Bahwa saat mendampingi aparat Kepolisian dalam proses Penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, saksi bersama-sama dengan Bhabinkamtibmas Desa Lape atas nama Pak YUSUF.
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, aparat Kepolisian dilengkapi dengan Surat Perintah, yang mana petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah tersebut kemudian menjelaskan terkait kegiatan penggeledahan yang akan dilakukan saat itu.
- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di

Halaman 21 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, ada beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan yang kemudian diamankan oleh Aparat Kepolisian, diantaranya :

- 1 (satu) buah KTP;
- 1 (satu) unit handphone;
- Dus Handphone;
- 1 (satu) Pucuk Senapan Angin;
- Beberapa bilah parang;
- 1 (satu) buah topi;
- 1 (satu) buah sorban;
- 1 (satu) buah Rompi warna Hitam;
- 1 (satu) buah Hammock warna Hijau;
- 1 (satu) lembar kupluk warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sampling;
- Beberapa lembar jaket;
- Beberapa lembar celana panjang.

Dan Beberapa jenis barang lainnya yang saksi sudah lupa.

- Bahwa terkait dengan keseharian dari terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI di lingkungan tempat tinggalnya di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yang saksi ketahui jika terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI setiap harinya mengantar orang tuanya berjualan ikan di Pasar Mapane dan juga ke kebun.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto/gambar yang kemudian dicantumkan dalam Berita acara Pemeriksaan, Saksi menjelaskan bahwa Setelah saksi amati dengan teliti dan seksama foto/gambar yang diperlihatkan oleh JPU kepada saksi tersebut di atas, saksi jelaskan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi bersama-sama dengan Bhabinkamtibmas Desa Lape atas nama Pak YUSUF turut mendampingi dan menyaksikan Proses Penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari penjelasan Pemeriksa yaitu

Halaman 22 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI adalah orang yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah yang berkiblat pada ISIS yang merupakan organisasi Teroris dan telah dilarang di Indonesia, yang mana terdakwa tersebut bersama kelompoknya memiliki tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau syariat Islam sebagaimana tujuan dari ISIS, dan Terdakwa bersama kelompoknya juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau syariat Islam tersebut. Selain itu, Terdakwa juga telah memiliki rencana untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang ada di Pegunungan Poso dengan tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah, tanggapan saksi adalah saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan saksi ada warga yang menjadi pendukung kelompok ISIS yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Selain itu, saksi sendiri mengetahui jika di Wilayah Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah terdapat Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi pada ISIS dan telah melakukan serangkaian Teror di Wilayah Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan Wilayah sekitarnya seperti melakukan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil dan juga penyerangan terhadap aparat Keamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

4. Saksi MOH. YUSUF, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja pada Kepolisian RI dan menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi menjabat sebagai Bhabinkamtibmas Desa lape tersebut sejak Bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang, dan yang menunjuk saksi dalam jabatan dan tugas tersebut adalah Kapolres Poso.
  - Bahwa saksi diminta oleh aparat Kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan proses Penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada sebuah rumah pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 02.50 WITA yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik/penghuni rumah yang beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sulawesi Tengah yang saksi diminta untuk dampingi dan saksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 02.50 WITA tersebut, namun belakangan baru saksi ketahui bahwa penghuni/pemilik rumah tersebut adalah terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI.

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, juga atas sepengetahuan penghuni rumah tersebut, yakni orang tua dari pada terdakwa HERLI Alias BASE.
- Bahwa proses sehingga saksi diminta oleh aparat Kepolisian untuk mendampingi dan menyaksikan proses Penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekitar jam 02.50 WITA di rumah yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yakni awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar Jam 15.00 WITA, saksi dihubungi oleh Kapolsek Poso Pesisir selaku atasan saksi dan meminta saksi untuk mendampingi proses Penggeledahan pada sebuah rumah yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian pada sekira jam 01.00 WITA, saksi kemudian menghubungi Kepala Dusun 02 RT 03 dan menyampaikan bahwa akan ada penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri kemudian pada sekitar pukul 02.30 saksi bersama PAK HAERUL MOKOGINTA bersama-sama aparat Kepolisian mendatangi rumah yang belakangan saksi ketahui ditempati oleh terdakwa HERLI alias BASE alias BASE yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yang selanjutnya saksi mendampingi proses penggeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di rumah tersebut, yang mana saat itu aparat Kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan.
- Bahwa saat mendampingi aparat Kepolisian dalam proses Penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab.

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, saksi bersama-sama dengan Kepala Dusun Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah atas nama Pak HAERUL MOKOGINTA.

- Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, aparat Kepolisian dilengkapi dengan Surat Perintah, yang mana petugas Kepolisian memperlihatkan Surat Perintah tersebut kemudian menjelaskan terkait kegiatan penggeledahan yang akan dilakukan saat itu.
  - Bahwa pada saat Aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah yang ditempati oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, ada beberapa barang yang ditemukan dari hasil penggeledahan yang kemudian diamankan oleh Aparat Kepolisian, diantaranya :
    - 1 (satu) buah KTP;
    - 1 (satu) unit handphone;
    - Dus Handphone;
    - 1 (satu) Pucuk Senapan Angin;
    - Beberapa bilah parang;
    - 1 (satu) buah topi;
    - 1 (satu) buah sorban;
    - 1 (satu) buah Rompi warna Hitam;
    - 1 (satu) buah Hammock warna Hijau;
    - 1 (satu) lembar kupluk warna hitam;
    - 1 (satu) buah tas samping;
    - beberapa lembar jaket;
    - Beberapa lembar celana panjang.
- Dan Beberapa jenis barang lainnya yang saksi sudah lupa.
- Bahwa terkait dengan keseharian dari terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI di lingkungan tempat tinggalnya di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yang saksi ketahui setiap harinya mengantar orang tuanya kekebun kemudian terdakwa HERLI Alias BASE menuju ke Pasar Sentral Poso untuk menjual Pakaian.

Halaman 25 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi foto/gambar yang kemudian dicantumkan dalam Berita acara Pemeriksaan, Saksi menjelaskan bahwa Setelah saksi amati dengan teliti dan seksama foto/gambar yang diperlihatkan oleh JPU kepada saksi tersebut di atas, saksi jelaskan bahwa benar barang-barang tersebut adalah barang-barang yang ditemukan oleh Aparat Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah yang ditinggali oleh terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI yang beralamat di Desa Lape Dusun 02 RT 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, yang mana saksi bersama-sama dengan Kepala Dusun Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah atas nama Pak HAERUL MOKOGINTA turut mendampingi dan menyaksikan Proses Penggeledahan yang dilakukan Aparat Kepolisian tersebut.
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari penjelasan Pemeriksa yaitu terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI adalah orang yang memiliki pemahaman Daulah Islamiyah yang berkiblat pada ISIS yang merupakan organisasi Teroris dan telah dilarang di Indonesia, yang mana terdakwa tersebut bersama kelompoknya memiliki tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau syariat Islam sebagaimana tujuan dari ISIS, dan Terdakwa bersama kelompoknya juga telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk persiapan untuk menegakkan Daulah Islamiyah atau syariat Islam tersebut. Selain itu, Terdakwa juga telah memiliki rencana untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang ada di Pegunungan Poso dengan tujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah, tanggapan saksi adalah saksi merasa kaget dan resah sekaligus takut dan cemas bahwa ternyata di lingkungan binaan saksi selaku petugas Bhabinkamtibmas, ada warga yang menjadi pendukung kelompok ISIS yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia. Selain itu, saksi sendiri mengetahui jika di Wilayah Kabupaten Poso Prov. Sulawesi Tengah terdapat Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) yang berafiliasi pada ISIS dan telah melakukan serangkaian Teror di Wilayah Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dan Wilayah sekitarnya seperti melakukan pembunuhan terhadap beberapa warga sipil dan juga penyerangan terhadap aparat Keamanan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi EMON SYARIF, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator alat berat di perusahaan Ude Maju yang berada di Palu di jalan gajah mada Kota Palu Prov. Sulawesi Tengah, saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tinggal atau beralamat di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, dan saksi tinggal di alamat tersebut sejak sekitar Tahun 2000 sampai dengan sekarang.
- Bahwa letak geografis Desa. Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah yaitu berada Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah, letaknya di sepanjang pesisir pantai utara Popa kuning. Adapun untuk batas-batas wilayah Kel. Mapane, yaitu :
  - Sebelah Barat : Berbatasan langsung dengan Desa Tokorondo Kab. Poso.
  - Sebelah utara : Berbatasan langsung dengan Desa Masani Kab. Poso.
  - Sebelah Timur : Berbatasan langsung dengan Desa Weralulu Kab Poso.
  - Sebelah Selatan : Berbatasan langsung dengan Desa Pinedapa.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang penangkapan terduga Terorisme, yang mana ada salah satu warga Kel. Lape yang juga turut di amankan oleh aparat kepolisian yaitu terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa keterlibatan dari dugaan pelaku tindak pidana Terorisme.
- Bahwa saksi selaku warga Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah mengetahui ada empang atau lahan terbuka di depan rumah terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO sehari-hari, namun saksi pernah melihat terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO latihan menembak menggunakan senjata anging Uklik dengan sasaran Botol air mineral di empang depan rumah terdakwa di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.

Halaman 27 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Empang berupa lahan terbuka yang berada di Desa Lape tersebut terbuka untuk umum.
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan terdakwa di empang berupa lahan terbuka yaitu memberi makan ikan dan panen kelapa.
- Bahwa jarak tempat tinggal/rumah saksi dan terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO sekitar 1 (satu) kilo.
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika terdakwa bersama kelompoknya merupakan pendukung daulah Islamiyah yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia serta pernah melakukan latihan keterampilan menembak dengan menggunakan senjata angin uklik di depan rumah terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO yaitu di Desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah dalam rangka idad/persiapan menegakkan Daulah Islamiyah yaitu saksi merasa kaget, takut serta resah bahwa Kelompok daulah Islamiyah yang merupakan organisasi terlarang di Indonesia menggunakan empang atau lahan terbuka yang berada di wilayah saksi yaitu Desa Lape sebagai tempat latihan mereka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini tidak ada hal atau kegiatan yang mencurigakan depan rumah terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO yang terdapat empang atau lahan terbuka Desa Lape tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

6. Saksi HAFIFAH, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan. Pulau Nias RT. 02, RW 01 Kelurahan Kayamanya Sentral Kab. Poso Sulawesi Tengah dan saksi tinggal di wilayah tersebut sejak sekitar tahun 2009.
- Bahwa di wilayah kelurahan Kayamanya Sentral yang saksi ketahui memiliki bukit serta lokasi hutan yang terdapat air terjun.
- Bahwa untuk lokasi air terjun yang berada di wilayah Kel. Kayamanya Sentral Kec. Poso Kota Kab. Poso tersebut terletak di wilayah barat dekat lokasi kebun milik saksi.
- Bahwa saksi memiliki kebun yang berada dekat dengan lokasi air terjun tersebut sekitar akhir tahun 2020 yang saksi beli dari MAMA FIKRI.
- Bahwa untuk kondisi air terjun yang terdapat di dekat kebun milik saksi masih sangat alami dan masih banyak terdapat pohon-pohon besar serta air terjun tersebut dapat di gunakan untuk mandi dan

Halaman 28 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berenang serta di lokasi tersebut bisa di gunakan kegiatan kemping.

- Bahwa jika di lokasi air terjun tersebut dapat di gunakan untuk kemping karena di lokasi air terjun tersebut terdapat lokasi yang datar/rata.
- Bahwa selama saksi memiliki kebun yang berada di lokasi air terjun tersebut saksi belum pernah melihat orang yang melakukan kemping di lokasi air terjun tersebut.
- Bahwa kedalam air terjun yang berada di dekat kebun milik saksi tersebut sekitar kurang lebih 2 meter dan lebar sekitar 4 Meter.
- Bahwa untuk menuju ke lokasi air terjun yang berada di dekat kebun milik saksi hanya dapat di jangkau dengan menggunakan sepeda motor trail karena medannya yang berat.
- Bahwa untuk jarak lokasi air terjun tersebut dengan jalan raya kurang lebih sekitar 2 kilo meter.
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI melakukan latihan fisik berupa kemping dan renang dalam rangka persiapan (idad) menegakan daulah islamiyah dengan cara berperang secara fisik melawan musuh-musuh islam seperti pemerintah indonesia yang merupakan negara kafir karena tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam khususnya aparat TNI/Polri dan orang-orang kafir yang tidak mendukung tegaknya daulah islamiyah, secara pribadi saksi menjadi ketakutan dan resah dan secara umum masyarakat Poso menjadi ketakutan karena kelompok ini dalam menegakan syariat islam dengan cara berperang secara fisik melawan orang-orang yang dianggap musuh yang dapat menimbulkan korban jiwa maupun korban materi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

7. Saksi BAGUS SATRIO SUMOYONG als RIO als JACK als ABU AULIA als ABU AZZAM BIN SUKARMA SUMOYONG, Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2021 pada saat mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri kayamanya Poso pimpinan Ustad YASIN, yang di bawakan oleh ABDUL MALIK dan Ustad ABU BURHAN PANDAJAYA. Yang saksi ketahui terdakwa HERLIANSYAH alias BASO adalah salah

Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pendukung daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa HERLIANSYAH alias BASO merupakan pendukung daulah Islamiyah karena terdakwa HERLIANSYAH alias BASO merupakan salah satu ikhwan yang ikut bergabung dalam kegiatan kajian yang di laksanakan di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso yang di isi oleh ABDUL MALIK.
  - Bahwa selain itu juga saksi bersama dengan terdakwa HERLIANSYAH alias BASO pernah merencanakan untuk bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) serta melaksanakan kegiatan idad/persiapan berupa kegiatan menembak yang di laksanakan di daerah Mapane dan kegiatan kemping yang dilaksanakan di daerah Hutan Air terjun Kayamanya Poso serta idad di Air terjun Toliba Kab. Tojo Una una Prov. Sulawesi Tengah. Selain kegiatan idad yang di laksanakan, terdakwa HERLIANSYAH alias BASO juga pernah meminta kepada saksi untuk mencari senjata Api dan tergabung dalam grup Wats App SAHABAT.
  - Bahwa yang saksi ketahui terdakwa HERLIANSYAH alias BASO memiliki pemahaman tentang daulah islamiyah yaitu sejak bergabung di Pondok Pesantren darul Anshor Putri kayamanya Poso serta ikut dalam kegiatan kajian/taklim yang di isi oleh ABDUL MALIK.
  - Bahwa untuk kegiatan kajian/taklim yang di bawakan oleh ABDUL MALIK dan Ustad ABU BURHAN PANDAJAYA yang di laksanakan di Pondok Pesantren darul Anshor Putri Kayamanya Poso yakni :
    - Untuk kajian/taklim yang di bawakan oleh ABDUL MALIK yang di laksanakan di Pondok Pesantren darul Putri Kayamanya Poso di laksanakan setiap hari Kamis malam jumat yang di mulai setelah solat magrib sekitar pukul 18.30 Wita sampai pukul 19.30 Wita dengan materi yakni :
      - Membedah Kitab Dosa Dosa Besar.
- Adapun jamaah yang ikut dalam kegiatan tersebut yakni.
- Saksi (RIO).
  - Terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO
  - IFAL (Orang Gebang Rejo) Kap.
  - RISKI BABE (Orang Gebang Rejo) Kap.
  - IQBAL (Orang Gebang Rejo).

Halaman 30 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CACO (Orang kayamanya).
- DAYAT (Orang Kayamanya) Kap.
- FADEL (Orang Toini) Kap.
- ISNAIN SALILAMA (Orang Kayamanya) Kap.
- UPICK (Orang Moengko) Kap.
- DENI MAHADJURA (Orang Moengko) Kap.
- ULUNG (Orang Moengko) Kap.
- RISKI RAHMADAN Alias IKI MADONG (Kap).
- ABDUL WAHAP (Kap).
- MAMAT (Orang Toini).
- LUTFHI (Kap).
- Bahwa untuk kajian/taklim yang di bawakan oleh Ustad ABU BURHAN PANDAJAYA yang di laksanakan di Pondok Pesantren darul Putri Kayamanya Poso di laksanakan setiap hari Kamis malam jumat yang di mulai setelah solat magrib sekitar pukul 18.30 Wita sampai pukul 19.30 Wita dengan materi yakni :
  - Al wala wal baroh.
  - Fiqih walima.
  - Sabar.
  - Iktan Ukhaw.
- Jamaah yang ikut dalam kegiatan taklim/kajian tersebut yakni :
  - Saya Sendiri (RIO).
  - LUTFHI (Kap).
  - Terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO
  - CELO (Kap).
  - AGUNG (Kap).
  - PAK TUTI, (Kap).
  - TAUFIK TARORE Alias ULUNG, (Kap).
  - RISKI BABE, (Kap).
  - IFAL, (Kap).
  - FADEL, (Kap).
  - DENI, (Kap).
  - EMIL, (Kap).
  - RIO, (Kap).
  - ETO, (Kap).
  - WAHAB, (Kap).
  - PAK IS, (Kap).
  - TAUFIK, (Kap).
  - PAK CACO.

Halaman 31 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan masih ada beberapa lagi yang saksi sudah tidak ingat.

- Bahwa yang saksi ketahui sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari Daulah islamiyah tersebut yaitu harus melakukan baiat/sumpah setia kepada Khalifah/pimpinan daulah Islamiyah.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendukung daulah Islamiyah telah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada Khalifah atau pimpinan daulah islamiyah yang saksi laksanakan dua kali yakni pada sekitar tahun 2021 saat saksi berada di rumah saksi serta pada sekitar tahun 2022 saat saksi berada di daerah panda Jaya Pendolo Kec. Pamona Utara adapun teks baiat yang saksi ingat pada saat saksi membaiat diri saksi sendiri yang saksi lihat melalui HP yakni "Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid ABU IBROHIM.....Syahid. untuk proses pembaharuan baiat yang saksi lakukan bersama-sama dengan ikhwan-ikhwan pendukung Daulah Islamiya di Daerah panda Jaya Pendolo kata-kata yang saksi ingat yakni "Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid ABU HASAN AL-HASHIMI AL-QURAI SY..... Syahid.
- Bahwa untuk terdakwa HERLIANSYAH alias BASO, saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dirinya telah melakukan Baiat/sumpah setia kepada pimpinan daulah islamiyah/ISIS, namun secara pasti terdakwa HERLIANSYAH alias BASO merupakan pendukung daulah islamiyah yang mendukung tegaknya daulah islamiyah.
- Bahwa saksi ketahui tentang Daulah Islamiyah yaitu suatu Negara yang menjalankan Sistem dan hukum syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan sunah yang hanya bisa di tegakkan dengan cara menggunakan senjata, Bom maupun peralatan perang lainnya seperti Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah yang saksi ketahui pemimpin daulah islamiyah yaitu khalifah Syeh ABU BAKAR AL BAGHDADI AL- QURAI SY AL-HUSAINI dan kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT dan saat ini di gantikan oleh ABU HASAN AL-HASYIMI. Untuk Amir/Pimpinan Daulah Islamiyah di Indonesia yaitu ABU BAKAR BAASYIR dan USTAD AMAN ABDURRAHMAN.

Halaman 32 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi jika seseorang telah melakukan baiat/sumpah setia kepada pimpinan daulah islamiyah ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua perintah serta seruan dari Pemimpin Daulah Islamiyah ISIS.
- Bahwa sebagai salah satu pendukung daulah Islamiyah/ISIS saksi mengetahui seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS yang berada di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing. Adapun seruan-seruan tersebut saksi ketahui melalui media Sosial facebook serta canel-canel yang pernah saksi baca.
- Bahwa pemahaman tentang Daulah Islamiyah yang telah saksi dapatkan dari materi kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya dan media sosial facebook yang saksi ikuti tersebut diantaranya : Daulah islamiyah, thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, 10 pembatal keislaman, Jihad, Mati Syahid dan pahala mati syahid.
- Bahwa yang saksi pahami tentang Daulah Islamiyah 10 Pembatalan Keislaman, Thogut, Anshor Thogut, Jihad, Mati Syahid dan Pahala Mati syahid yaitu sebagai berikut :
  - Daulah Islmiyah yakni Negera yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
  - Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
  - Anshor Thogut yakni Pelaksana pemerintahan seperti Polri, TNI dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.
  - Syirik Demokrasi : Bahwa menurut pemerintah Indonesia demokrasi berarti suara rakyat suara tuhan, sehingga suara terbanyak itulah yang harus diikuti. Sedangkan sesuai syariat islam bahwa sudah ditentukan tentang mana yang halal dan yang haram, sehingga tidak usah lagi mengikuti demokrasi (Pemilu).
  - 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :

Halaman 33 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang ber hukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum buatan manusia seperti pemerintahan Indonesia.
  - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun.
  - Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam.
  - Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
  - Sirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allah.
  - Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan pimpinan Amerika.
  - Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah.
  - Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SWT dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.
  - Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
  - Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.
- 
- Jihad : Berperang di jalan Allah S.w.t.
  - Mati Syahid : Mati dalam memperjuangkan Syariat Islam atau Agama Islam.
  - Pahala mati Syahid : Jika kita Mati dalam memperjuangkan Syariat Islam atau Agama Islam maka akan mendapatkan Surga Firdaus tanpa di khisab, mendapat syafaat untuk keluarga, dinikahkan dengan 72 bidadari, dijauhkan dari siksa kubur.
- 
- Bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di suatu negara termasuk di Negara Indonesia yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termasuk negara Indonesia itu sendiri

Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam.

- Bahwa langkah nyata yang telah saksi lakukan terdakwa HERLIANSYAH alias BASO sebagai pendukung daulah islamiyah sebagai jawaban/menanggapi seruan dari Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu :

-Pada sekitar sekitar akhir tahun 2021, saksi dan terdakwa HERLIANSYAH alias BASO bersama kelompoknya melaksanakan Idad di air terjun hutan kayamanya Poso berupa kegiatan menyusuri hutan dengan berjalan kaki dan camping dengan tujuan melatih fisik serta ketahanan tubuh dan pernapasan dan juga melatih tubuh dari cuaca dingin dan memperkuat ukwuh sesama kelompok nya.

-Untuk kegiatan idad berupa camping selama 1 malam yang saksi maupun terdakwa HERLIANSYAH alias BASO laksanakan di Air terjun Hutan Kayamanya peralatan dan perbekalan yang di gunakan yaitu :

- Ransel.
- Tenda.
- Senter.
- Parang (golok).
- Kompor portable.
- Gas kompor portable.
- Senapan PCP.
- Belanga (wajan).
- Serta makanan.

Adapun ikhwan-ikhwan yang ikut dalam kegiatan idad tersebut yakni :

- Saya sendiri ( RIO).
- Terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO
- IKI BEGA (Kap).
- FAJRIN SALILAMA Alias UTO (Kap).
- FARHAN TOLANA.
- AKBAR SAYO.
- KAMAL.

-Pada sekitar awal tahun 2022, saksi dan terdakwa HERLIANSYAH alias BASO bersama kelompoknya melaksanakan Idad di air terjun Toliba berupa kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-kemping dan renang dengan tujuan melatih fisik dan melatih pernapasan serta melatih tubuh dari cuaca dingin dan memperkuat ukhuw sesama anggota.

Untuk kegiatan idad berupa kemping selama 1 malam yang saksi maupun Terdakwa HERLIANSYAH alias BASO laksanakan di Air terjun Toliba Tojo Una-una peralatan dan perbekalan yang di gunakan yaitu :

- Tenda.
- Kompot portable.
- Parang.
- Hamok.
- Matras.

Adapun ikhwan-ikhwan yang ikut dalam kegiatan idad tersebut yakni :

- Saksi sendiri (RIO).
- KOIR Alias JIHAN (Kap).
- Terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO.
- ETO LABUAN.
- FARHAN TOLANA (Kap).
- IKI BEGA (Kap).
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dan terdakwa HERLIANSYAH alias BASO bersama kelompok saksi melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik berupa kegiatan kemping dan renang serta mendaki Gunung Katopasa tersebut yaitu untuk mempersiapkan fisik serta mental semua pendukung anshor Daulah jika suatu saat ada panggilan jihad dengan memerangi musuh-musuh sudah siap.
- Bahwa dampak/pengaruh saat sebelum dan setelah saksi bersama kelompok saksi melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik dengan menyusuri hutan Kayamanya dan mendaki gunung Katopasa tersebut, yaitu dari segi fisik saksi merasakan tubuh saksi bertambah kuat dengan mendaki gunung katopasa tersebut serta dari segi pernafasan saksi lebih bagus lagi serta terbiasa dengan cuaca dingin, sehingga secara fisik saksi sudah siap jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad memerangi orang-orang kafir.
- Bahwa untuk rencana ingin bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) kemudian saksi bersama terdakwa HERLIANSYAH alias BASO dan LUTFI yaitu Pada sekitar tahun

Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, merencanakan pada saat berada di rumah kontrakan saksi di Jl. Pulau Nias Kayamanya Kota Poso Prov. Sulawesi Tengah.

- Bahwa untuk rencana saksi bersama terdakwa HERLIANSYAH alias BASO dan LUTFI akan bergabung dengan Kelompok MIT yaitu dengan cara mengantar logistik dimana setelah berhasil mengantar logistik tersebut saksi tidak akan turun lagi.
- Bahwa yang saksi ketahui orang yang memiliki akses dan berkomunikasi dengan Kelompok MIT yaitu IWAN AC melalui penyampaian LUTFI kepada saksi dan LUTFI pernah memperlihatkan foto SUHARDIN kepada saksi.
- Bahwa untuk rencana bergabung dengan Kelompok MIT tidak jadi dilakukan di karenakan belum adanya kabar yang pasti dari IWAN AC dengan di dukung banyaknya aparat keamanan yang sedang melaksanakan operasi Tinombala di wilayah Poso untuk memburu Kelompok Mujahidin Indonesia Timur.
- Bahwa untuk pembahasan senjata api tersebut saksi bersama terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO membicarakan pada sekitar tahun 2021 di taman kota (RTH) tempat terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO berjualan tas.
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO meminta saksi mencari senjata api tersebut karena temannya meminta untuk di carikan senjata api namun saksi tidak di beritahukan oleh terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO siapa nama temannya tersebut.
- Bahwa terkait dengan senjata api yang di minta oleh terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO untuk di carikan saksi belum mendapatkannya dan sepengetahuan saksi, terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO juga belum mendapatkan senjata yang di inginkan.
- Bahwa terkait dengan kegiatan yang saksi maupun terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO serta kelompoknya, saksi tidak pernah melaporkannya kepada Aparat Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak melaporkan kegiatan yang telah di lakukan tersebut di karenakan kegiatan tersebut bersifat tertutup untuk kalangan umum dan hanya bisa di ikuti oleh para ikhwan-ikhwan pendukung daulah islamiyah dan jika saksi melaporkannya Aparat Kepolisian akan langsung melakukan penangkapan kepada Kelompok kami.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi RAHMAD A NUTI BIN AMIR NUTI, Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa nama panggilan BASO yang merupakan ikhwan Anshor Daulah asal Desa Lape Kabupaten Poso dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah ikhwan anshor daulah yang memiliki tujuan untuk menegakan daulah Islamiyah :
  - Sekitar tahun 2021 pasca Idhul Fitri, saksi mulai mengikuti kegiatan Kajian di Masjid Pondok Tahfiz Putri Darul Anshor Pondok milik Ustad YASIN, di laksanakan setiap malam jumat setelah sholat maghrib yang di bawakan oleh USTAD ABDUL MALIK :
    - Materi-materi yang di bawakan oleh USTAD ABDUL MALIK :
      - MEMBEDAH KITAB DOSA DOSA BESAR.
      - DURHAKA KEPADA ORANG TUA.
      - RIBA.
      - TAUHID.
      - 10 Pembatal Keislaman.
      - Sedekah ke janda yang suaminya mati syahid dan anak-anaknya.
    - Peserta yang ikut dalam kajian tersebut :
      - SAKSI SENDIRI (RAHMAD A. NUTI Bin AMIR NUTI).
      - Terdakwa HERLIANSYAH Alias ANDI BASO.
      - BAGUS SATRIO SUMOYONG Alias RIO.
      - LUTFHI RIZKI RAHMADAN (Kap).
      - CELO (Kap).
      - AGUNG (Kap).
      - PAK TUTI, (Kap).
      - TAUFIK TARORE Alias ULUNG, (Kap).
      - RISKI BABE, (Kap).
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI akrab saksi panggil dengan nama BASO tersebut merupakan pendukung Daulah Islamiyah asal Desa Lape Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa HERLIANSYAH alias BASO adalah pendukung Daulah Islamiyah yaitu dari ikhwan di Poso, terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO merupakan ikhwan/pendukung Daulah. Selain itu saksi ketahui juga bahwa

Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO bergabung dengan kelompok untuk mengikuti kajian yang dipimpin ABDUL MALIK di Kompleks Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso dengan materi kajian yang dibawakan adalah materi kajian umum tentang Dosa-Dosa besar, hukum warisan dan fiqh akhlak. Sedangkan pesertanya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang, diantaranya yang saksi ingat adalah saksi sendiri (RAHMAD A. NUTI), Terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO, FADEL (Kap), FAUZAN alias CELO (Kap), LUTFHI (Kap), Pak TUTI (Kayamanya, Poso Kota), RIO (Kayamanya, Poso Kota), INDRA (Moengko, Poso Kota), IQBAL (Poso), IFAL (Poso Kota), RISKI BABE (Kayamanya, Poso Kota), WAHAB (Bega, Poso Pesisir), DENI (Moengko, Poso Kota) dan UPIK (Moengko, Poso Kota).

- Bahwa selain itu saksi ketahui terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO merupakan admin Group WhatApps "SAHABAT", dengan anggota/member diantaranya :

- Saksi Sendiri (RAHMAD A. NUTI Alias ETO).
- WAHAB, (Kap).
- RIO, (Kap).
- MUIN, (Morowali).
- DENI, (Kap).
- FADEL, (Kap).
- UPIK Moengko, (Kap).
- KAMAL, (Bega).
- FARHAN, (Toini).
- IDRIS Alais penjual somai (TIWAA).
- AGUNG (Kap).
- IDUL (Kap).
- APIK (AMPANA).
- JIHAN (Kap).

-Pembahasan dalam group WhatApps "SAHABAT" tersebut tentang daulah islamiyah, diantaranya :

- Share Teks Baiat.
- Info Seputar Penangkapan Ikhwan di Indonesia.
- Informasi Kegiatan Ikhwan Poso.
- Share Artikel Daulah Islamiyah.
- Video Perang di Timur Tengah.
- Video Khisos di Timur Tengah.

Halaman 39 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama kali mengetahui tentang Daulah Islamiyah (ISIS) sekitar tahun 2020 melalui media sosial facebook dengan membuat akun bernama Abu Hanifa, lalu banyak ikhwan-ikhwan yang mengajak berteman dengan saksi dan setelah saksi menjalin pertemanan, saksi melihat banyak postingan yang dibagikan tentang daulah islamiyah (ISIS) sehingga saksi mulai mengerti tentang daulah islamiyah (ISIS), Pertemuan saksi dengan RIO di daerah Moengko yang mengajak saksi untuk mengikuti kajian di masjid pondok pesantren darul anshor putri kayamanya yang disampaikan oleh USTAD MALIK juga menambah pemahaman saksi tentang daulah islamiyah.
- Bahwa saksi ketahui tentang Daulah Islamiyah yaitu suatu Negara yang menjalankan Sistem dan hukum syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan sunah yang mana di dalamnya selalu mendengar dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya dan juga selalu membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak tunduk dan tidak dapat intervensi oleh Negara-negara barat, sehingga saksi tertarik untuk mempelajari, mendalami dan mau belajar seperti apakah sebenarnya Daulah Islamiyah dengan mengambil sumber – sumber dari media sosial karena menurut saksi pemberitahuan tentang Daulah Islamiyah di media masa seperti Televisi dan media cetak (koran) itu tidak transparan dan banyak di tutupi.
- Bahwa salah satu syarat yang dijadikan sebagai bagian dari pendukung Daulah Islamiyah yaitu melakukan Bai'at atau sumpah setia, selain itu juga saksi harus mendukung setiap Kelompok yang mendukung tegaknya daulah islamiyah seperti Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA di Poso yang selama ini selalu eksis dan tetap semangat dalam berjuang menegakkan daulah islamiyah dengan cara berperang melawan aparat keamanan.
- Bahwa saksi selaku salah satu Pendukung Daulah Islamiyah sudah pernah melakukan bai'at atau sumpah setia kepada ABU IBRAHIM AL – HASYIMI AL – QURAI SY sekitar bulan Maret tahun 2022 di dalam mobil APV warna hitam yang merupakan kendaraan operasional Pondok Pesantren Darul Anshor Putri saat perjalanan mengambil air dari daerah Kayamanya menuju daerah Moengko dan kegiatan baiat saksi lakukan secara mandiri, Adapun isi teks

Halaman 40 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baiat tersebut antara lain “saya Berbaiat kepada Amirul Mukminin Wahalifatul Muslimin ABU IBRAHIM AL – HASYIMI AL – QURAI SY dalam Keadaan Lapang maupun Sempit dan dalam Keadaan Susah Maupun Senang dengan Jujur dan Taat di Manapun Saya Berada”.

- Bahwa sepengetahuan saksi pendukung atau Anshor Daulah Islamiyah wajib atau sudah melaksanakan baiat atau sumpah setia kepada Amirul Mukminin Daulah Islamiyah yang saksi ketahui ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI dan saksi tidak mengetahui secara pasti apakah terdakwa HERLIANSYAH alias BASO sudah melaksanakan baiat/sumpah setia kepada pimpinan daulah islamiyah/ ISIS atau belum, namun menurut yang saksi ketahui terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO merupakan salah satu pendukung daulah islamiyah.
- Bahwa saksi melakukan bai’at sekitar bulan Maret tahun 2022 di dalam mobil APV warna hitam yang merupakan kendaraan operasional Pondok Pesantren Darul Anshor Putri saat perjalanan mengambil air dari daerah Kayamanya menuju daerah Moengko dan kegiatan baiat saksi lakukan secara mandiri.
- Bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan bai’at atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah sebagai mana seruan-seruannya sebelum SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI meninggal.
- Bahwa seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.
- Bahwa sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah ISIS Yang saksi ketahui pemimpin ISIS yang pertama yakni SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI, kemudian setelah meninggal di gantikan oleh SYEH ABU IBROHIM IBNU AWAT, kemudian di gantikan kembali oleh AMIRUL MUKMININ ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI.
- Bahwa saksi mengetahui seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah melalui media Sosial

Halaman 41 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebook dan Grop whatApps yang di posting oleh para pendukung daulah.

- Bahwa saksi pahami tentang Daulah Islamiyah 10 Pembatalan Keislaman, Thogut, Anshor Thoqut sebagaimana yang di sampaikan Ustad AMAN ABDU RAHMAN dan Ustad ABU BAKAR BA'ASIR yang mana pada saat itu saksi mendapatkannya dari Grup-grup pendukung daulah yaitu sebagai berikut :

-Daulah Islamiyah, yakni Negara yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau Negara Islam;

-Thogut, yakni segala sesuatu yang dipatuhi, ditakuti dan disembah selain Allah. Seperti pemerintahan di dunia termasuk Pemerintah Indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan seperti itu, di mana apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan Indonesia maka kita dianggap murtad atau keluar dari Islam;

-Anshor Togut, yakni pelaksana pemerintahan yang tidak berdasarkan syariat Islam, seperti POLRI, TNI dan pejabat-pejabat pemerintah yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang yang dibuat di Negara Indonesia termasuk dalam kategori keluar dari islam atau kafir;

-Syirik demokrasi, yakni memutuskan segala sesuatu berdasarkan hukum buatan manusia dan bukan hukum Allah, seperti Negara Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang yang dibuat sendiri oleh manusia, yang mana demokrasi Indonesia berarti suara rakyat adalah suara Tuhan yang wajib diikuti, sehingga suara terbanyak itulah yang berlaku. Sedangkan sesuai pemahaman kami tentang Daulah Islamiyah bahwa sudah ditentukan tentang mana yang halal dan yang haram sesuai aturan syariat Islam;

-Jihad adalah berperang dengan menggunakan senjata api, parang, panah, bom dan peralatan lainnya melawan orang-orang kafir yang tidak berhukum pada hukum Allah sesuai pemahaman kami tentang Daulah Islamiyah, seperti memerangi orang-orang yang di luar agama Islam dan juga Thogut/Anshor Thogut seperti POLRI yang selalu menghalang-halangi kelompok kami dalam menegakkan Daulah Islamiyah di Indonesia;

Halaman 42 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Kaum murtad dan kaum kafir adalah orang-orang yang bukan agama Islam atau yang keluar dari agama Islam serta orang-orang Muslim yang membantu orang-orang Kafir untuk memusuhi umat Islam;

-Nasyid Daulah adalah nyanyian-nyanyian dalam bahasa arab maupun dalam bahasa Indonesia yang dapat meningkatkan atau menambah Ghiroh (semangat), biasanya dinyanyikan oleh para anshor daulah pada saat melakukan idad atau amaliyah untuk menambah ghiroh;

-Baiat adalah sumpah setia yang diucapkan atau diyakini dalam hati untuk taat dan patuh kepada Amirul Mukminin atau pimpinan Daulah Islamiyah / ISIS selaku pemimpin para mujahidin di dunia;

-10 (sepuluh) Pembatal keislaman, antara lain :

- Sirik (menyekutukan Allah S.W.T), seperti sirik kubur, yakni menyembah selain Allah S.W.T dan termasuk syirik Demokrasi, yakni mengikuti aturan-aturan pemerintah yang tidak sesuai syariat Islam seperti pemerintahan Indonesia yang masih ber hukum dengan hukum buatan manusia;
- Murtad, yakni keluar dari Agama Islam;
- Tidak mengkafirkan orang kafir, seperti orang-orang Nasrani, yahudi dan lain-lain;
- Meyakini kebenaran hukum Thogut, seperti mematahui hukum Negara Indonesia yang merupakan buatan manusia yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam;
- Membenci Sunnah Rasul, seperti mengakui selain tuntunan Nabi MUHAMMAD S.A.W, ada tuntunan yang lebih bagus lagi;
- Mengolok-olok agama Allah, seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahas agama Allah;
- Sihir seperti santet, teluh, pelet dan ilmu-ilmu ghaib termasuk kafir;
- Menolong orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin;
- Meyakini bolehnya keluar dari syariat Allah S.W.T, seperti seperti pembuat Undang-Undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat Islam;

Halaman 43 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak mau mempelajari dan mengamalkan Agama Islam.
- Idad adalah melakukan persiapan secara fisik maupun latihan keterampilan sebagai bentuk persiapan dalam rangka menegakkan Daulah islamiyah;
- Amaliyah adalah amalan tertinggi dalam menegakkan Daulah Islamiyah dalam rangka menegakkan syariat Islam, seperti melakukan penyerangan terhadap Anshor Thogut. Contohnya anggota Kepolisian maupun tempat-tempatnya dan penyerangan terhadap orang-orang kafir maupun tempat-tempat ibadahnya yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Islam.
- Bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termaksud negara Indonesia dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa tujuan maupun motifasi saksi terus mendukung daulah islamiyah ISIS yaitu berkeinginan untuk mati syahid di dukung dengan kajian online yang saksi dapatkan media social.
- Bahwa setelah saksi bersama terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO serta kelompok saksi lainnya memiliki pemahaman tentang daulah Islamiyah/ISIS, yaitu :
  - Sekitar pertengahan tahun 2021, terdakwa HERLIANSYAH alias BASO bersama kelompok saksi pernah 2 (dua) kali pergi latihan Menembak dengan menggunakan Senapan Angin di Empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.
  - Pertama kali sekira bulan Juli tahun 2021 Pertama terdakwa HERLIANSYAH alias BASO ikuti, dilaksanakan pada hari Jumat sekitar jam 05.30 WITA sampai dengan 09.00 WITA yang bertempat Empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.
  - Kegiatan : menembak burung dan bebek.
  - Alat yang digunakan pada saat latihan menembak :
    - Senapan Angin PCP Maroder (Milik WAHAB).
    - Senapan Angin PCP (Milik BANG ISNAIN SALILAMA yang di pinjam oleh LUTFI).

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senapan Angin Uklik (Milik Terdakwa yang diRakit Sendiri).
- Peserta Yang ikut pada saat latihan menembak :
- Terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO .
- LUTFHI (Kap).
- WAHAB (Kap).
- RIO (Kap).

-Tujuan : untuk melatih kemampuan menembak.

-Yang kedua kali sekitar bulan Oktober tahun 2021 kedua kali saksi ikuti, dilaksanakan sekitar pukul 20.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA yang bertempat daerah Desa Masani Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.

-Kegiatan : Menembak burung.

-Alat yang di gunakan pada saat latihan menembak : Senapan Angin Uklik milik Terdakwa.

-Peserta Yang ikut pada saat latihan menembak :

- Saksi Sendiri (RAHMAD A. NUTI).
- Terdakwa HERLIANSYAH alias ANDI BASO.
- LUTFHI (Kap)

-Tujuan : Melatih kemampuan dalam Menembak.

-Sekitar bulan Juli 2021 saksi pernah mengikuti kegiatan Idad Champing di Air Terjun Toliba Kab. Tojo Una una Prov. Sulawesi Tengah.

-Waktu : 1 (satu) hari 1(satu) malam.

-Kegiatan saat idad Camping tersebut :

- Camping.
- Masak dan makan bersama.
- Berenang.

- Peserta pada saat idad Camping :

- Saksi Sendiri (RAHMAD A. NUTI).
- Terdakwa HERLIANSYAH alias BASO.
- RIO (Kap).
- IKI BEGA (Kap).
- FARHAN (Tambarana) menantunya SANTOSO (MD).
- JIHAN (Kap).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama kelompoknya melakukan idad (persiapan) dalam bentuk kegiatan fisik dan juga latihan keterampilan tersebut adalah sebagai bentuk persiapan menyambut apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad

Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah, sehingga sudah siap secara fisik dan sudah memiliki keterampilan, yang mana saksi bersama kelompoknya mendukung dan merupakan bagian dari upaya dalam menegakkan Daulah Islamiyah dengan cara memerangi orang-orang kafir ataupun penghalang tegaknya Daulah Islamiyah seperti aparat aparat Kepolisian.

- Bahwa dampak/pengaruh ataupun perubahan yang saksi alami dan rasakan saat sebelum maupun sesudah melakukan idad (persiapan) secara fisik tersebut, sebagai berikut :

- Untuk kegiatan latihan keterampilan menembak yang pernah saksi lakukan, sebelumnya saksi sudah mengetahui cara menembak sasaran dengan menggunakan senapan angin PCP, setelah latihan Menembak tersebut saksi lakukan, saksi lebih mengasah kemampuan saksi dalam menembak.

- Dan untuk kegiatan idad camping menjalin kerjasama kelompok dan saling mengenali karakter masing masing yang mana bertujuan untuk memperkuat ikatan Ukhwa, lebih mengenali alam, mengolah fisik dan bagaimana bertahan hidup di alam dengan makanan seadanya, belajar bagaimana mencari bahan makanan yang ada di sekitar.

- Bahwa tidak ada orang umum selain kelompok saksi yang mengikuti kegiatan kajian bermaterikan Daulah Islamiyah, termasuk juga kegiatan-kegiatan idad (persiapan) berupa latihan fisik maupun latihan keterampilan yang yang saksi lakukan bersama kelompoknya. Saksi selaku pendukung Daulah Islamiyah pada rentang waktu 2021 sampai dengan 2022 tersebut melainkan hanya orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama tentang Daulah Islamiyah.
- Bahwa orang umum selain kelompok nya tidak boleh mengikuti kegiatan kajian bermaterikan Daulah Islamiyah, termasuk juga kegiatan-kegiatan idad (persiapan) berupa latihan fisik maupun latihan keterampilan yang yang saksi lakukan bersama kelompoknya. Saksi selaku pendukung Daulah Islamiyah pada rentang waktu 2021 sampai dengan 2022 tersebut, karena saksi selaku pendukung Daulah Islamiyah /ISIS mengetahui jika ISIS merupakan organisasi yang dilarang di Indonesia dan melanggar hukum.

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui tentang kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu kelompok yang saat ini sedang berjuang menegakan Daulah islamiyah sebagaimana tujuan saksi dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api maupun bom melawan aparat keamanan seperti TNI / Polri dan masyarakat sipil yang tidak mendukung perjuangan kelompok MIT dalam rangka Menegakan Daulah islamiyah dan kelompok MIT sudah melakukan beberapa kali penyerangan terhadap aparat keamanan yakni TNI / Polri yang menyebabkan beberapa korban dari kedua belah pihak baik dari pihak aparat keamanan maupun dari Pihak Kelompok MIT serta Kelompok MIT sudah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT karena melapor kepada aparat keamanan tentang keberadaan Kelompok MIT, selain itu Saat para Anggota Kelompok MIT yang berada di atas Gunung sedang di buru oleh aparat Keamanan untuk di lakukan penangkapan karena melakukan tindak pidana terorisme.
- Bahwa tidak ada ikhwan yang mengatakan secara langsung kepada saksi untuk bergabung kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) namun saksi mengetahui pada dasarnya semua ikhwan yang mengikuti kajian umum di pondok pesantren darul anshor putri adalah ikhwan-ikhwan yang memiliki keinginan dengan tujuan bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
- Bahwa jika Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) merupakan kelompok yang dicari-cari oleh aparat Kepolisian dan menjadi target operasi Kepolisian karena terlibat serangkaian Teror di Kab. Poso dan sekitarnya.
- Bahwa yang saksi ketahui, beberapa aksi yang dilakukan oleh para pendukung Daulah Islamiyah / ISIS di Indonesia, yakni :
  - Bom bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan suami-istri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada sekitar awal tahun 2021;
  - Aksi penembakan di Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang akhwat pendukung Daulah pada sekira awal tahun 2021.
- Bahwa untuk aksi pendukung Daulah Islamiyah / ISIS di luar negeri saksi ketahui dari melihat berita dan media sosial maupun dari video-video yang saksi lihat dari media sosial, yakni

Halaman 47 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeboman dan penembakan di wilayah Timur Tengah yang dilakukan oleh kelompok tentara ISIS.

- Bahwa beberapa tindakan dari Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) Poso yang berkiblat dengan ISIS di Suriah, yakni :
  - Pembunuhan beberapa orang warga sipil di Desa Kilo Kec. Poso Pesisir Utara Kab. Poso pada sekitar Tahun 2020;
  - Penyerangan Anggota Kepolisian yang melaksanakan piket/jaga di Bank Syariah Mandiri Poso Tahun 2020;
  - Pembunuhan beberapa orang warga sipil di Daerah Kec. Palolo Kab. Sigi pada tahun 2020;
  - Pembunuhan beberapa orang warga sipil di Desa Kalimago Kec. Lore Timur Kab. Poso pada sekitar awal bulan Mei Tahun 2021.
- Bahwa saksi bersama RIO dan terdakwa HERLIANSYAH Alias ANDI BASO ingin bergabung dengan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) padahal saksi ketahui merupakan kelompok teroris yang menjadi target operasi aparat kepolisian karena saksi memiliki pemahaman yang sama dengan Kelompok MIT dan mendukung kelompok MIT yang sedang berjuang menegakkan daulah islamiyah.
- Bahwa saksi mengetahui jika ISIS merupakan organisasi/kelompok terlarang yang dilarang keberadaannya didunia maupun di Indonesia pada khususnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

9. Saksi ABDUL MALIK WAHYUDIN als MALIK als ABU KHODIJAH als ABU MUHAMAD BIN ADIM DJAELANI Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama BASO yaitu sekitar tahun 2021 saat Sholat di Masjid Pondok Darul Anshor Putri Kayamanya Poso, dan terdakwa juga aktif ikut dalam kegiatan taklim/kajian yang di laksanakan di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso yang saksi bawaikan.
- Bahwa selain mengikuti kajian, saksi dan Terdakwa bersama-sama dengan kelompok nya pernah melaksanakan kegiatan idad/persiapan berupa latihan fisik yakni kegiatan kemping dan renang yang di laksanakan di Daerah Masalogi Tojo Una-una.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa MOH HERLIANSYAH alias ANDI BASO alias BASE alias HERLY Bin SULTANNI merupakan pendukung Daulah Islamiyah.

Halaman 48 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan pendukung daulah islamiyah karena terdakwa aktif dalam mengikuti kegiatan kajian yang di laksanakan di Pondok Pesantren darul Anshor Putri Kayamanya dengan materi yang saksi bawakan yaitu tentang Dosa-dosa besar yang terdiri dari : Kufur terhadap Allah, Durhaka kepada Orang tua, Memfitnah Muslimah, berzinah, membunuh sesama kaum muslim, dosa menjadi LGBT/Homo. Selain itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi telah melaksanakan Kegiatan idad/persiapan berupa kegiatan kemping dan renang yang di laksanakan di Sungai Masalogi Tojo Una-una.
- Bahwa untuk kegiatan kajian yang di ikuti Terdakwa yakni kajian yang di laksanakan di Masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri kayamanya Poso.
- Bahwa setelah AZAM berangkat ke Jawa sekitar akhir Tahun 2020, pimpinan kajian di Ponpes Darul Anshor Putri Kayamanya saksi mulai mengisi kajian yang saksi laksanakan rutin setiap Hari Kamis Malam Jum'at setelah Magrib sampai menjelang Isya', dengan materi tentang;
  - Dosa-dosa besar, yang terdiri dari : Kufur terhadap Allah, Durhaka kepada Orang tua, Memfitnah Muslimah, berzinah, membunuh sesama kaum muslim, dosa menjadi LGBT/Homo.
  - Jamaah yang mengikuti kajian yang dipimpin oleh saksi sendiri (ABDUL MALIK), diantaranya :
    - Saksi (ABDUL MALIK)
    - FADEL
    - IFAL (KAP)
    - Terdakwa HERLIANSYAH Alias BASO
    - RISKI @ BABE (KAP)
    - DAYAT (KAP)
    - ISNAIN (KAP)
    - CACO.
    - BAGUS SATRIO SUMOYONG Alias RIO (Kap)
    - LUTFHI (Kap).
    - DENI MAHADJURA (KAP)
    - UPIK RATOLENE (KAP)
    - EMIL (KAP)
    - WAHAB (KAP)
    - PAPA TUTI (KAP)
    - ULUNG (KAP)

Halaman 49 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IKI MADONG (KAP)
  - ABAY (kap).
  - ETO (Kap)
  - IKI MADONG (Kap)
- Bahwa yang saksi ketahui tentang daulah Islamiyah yaitu Negara Islam yang menegakkan hukum sesuai dengan hukum syariat islam atau hukum-hukum yang diatur sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran yang hanya bisa ditegakkan dengan cara berperang menggunakan senjata atau Bom serta peralatan perang lainnya, sehingga Negara seperti Indonesia yang belum menggunakan hukum syariat islam wajib untuk diperangi.
- Bahwa sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi bagian dari Daulah islamiyah tersebut yaitu harus melakukan baiat/sumpah setia kepada Khalifah/pimpinan daulah Islamiyah.
- Bahwa untuk saksi sendiri telah mengucapkan baiat/sumpah setia kepada Khalifah atau pimpinan daulah islamiyah Pada sekitar bulan April tahun 2022 di sebuah Masjid di daerah Panda Jaya Pendolo sekitar pukul 07.00 Wita bersama-sama dengan DENI MAHADJURA, CACO, ABDUL MALIK, IDRIS, AFDAL, ANCE, FARUK, IDIN dan IHUL untuk pembaharuan baiat kami kepada ABU HASAN Al-Hasyimi yang di pimpin oleh IHUL yang masih saksi ingat dalam bahasa Arab yakni "Nubayi'u Amirul Mukminin wa Khalifatul Muslimin.....syahid. adapun dalam bahasa indonesia yang saksi ingat yaitu "Saya berbai'at kepada Amirul Mukminin dan khalifahnya Kaum Muslimin Asy-Syaikh Almujaahid Abu Hasan Al-Hasyimi Al-Quraisy untuk mendengar dan taat, dalam keadaan lapang maupun susah dan sekalipun menelantarkan saya dan saya tidak akan merebut kekuasaannya dari pemiliknya, kecuali bila sayamelihat kekafiran yang nyata yang saya memiliki hujjah dari Allah, dan Allah menjadi saksi atas apa yang saya ucapkan .... Allahu Akbar ".
- Bahwa saksi sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah saksi mengetahui pemimpin daulah islamiyah yaitu khalifah Syeh ABU BAKAR AL BAGHDADI AL- QURAI SY AL-HUSAINI dan kemudian digantikan oleh Syeh IBROHIM IBNU AWAT AL HUSAENI AL QURAI SYI ABU BAKAR AL BAHDADI, kemudian di gantikan oleh ABU HASAN Al-HASYIMI. Untuk Amir/Pimpinan Daulah Islamiyah

Halaman 50 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia yaitu ABU BAKAR BAASYIR dan USTAD AMAN ABDURRAHMAN.

- Bahwa saksi mengetahui konsekuensi jika seseorang telah melakukan baiat/sumpah setia kepada pimpinan daulah islamiyah ISIS, yaitu harus mendengar, taat dan patuh terhadap semua seruan serta perintahnya.
- Bahwa pemahaman tentang daulah islamiyah yang telah saksi dapatkan dari materi kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya yang saksi ikuti tersebut diantaranya : Daulah islamiyah, thogut, anshor thogut, syirik demokrasi, 10 pembatal keislaman, Jihad, Mati Syahid dan pahala mati syahid. Untuk kajian yang saksi bawaan dimana terdakwa merupakan salah satu peserta kajian yang ikut yakni Dosa-dosa besar.
- Bahwa yang saksi pahami tentang Daulah Islamiyah 10 Pembatalan Keislaman, Thogut, Anshor Thogut, yaitu sebagai berikut :
  - Daulah Islmiyah yakni Negera yang menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam atau negara Islam.
  - Thogut yakni pemerintah indonesia yang tidak menggunakan hukum sesuai syariat islam sehingga kita wajib hukumnya untuk tidak mengikuti aturan pemerintahan indonesia dan apa bila kita mengikuti aturan pemerintahan indonesia maka kita dianggap kafir.
  - Anshor Thogut yakni Pelaksana pemerintahan seperti Polri, TNI dan DPR di masuk dalam kategori Kafir.
  - Syirik Demokrasi : Bahwa menurut pemerintah Indonesia demokrasi berarti suara rakyat suara tuhan, sehingga suara terbanyak itulah yang harus diikuti. Sedangkan sesuai syariat islam bahwa sudah ditentukan tentang mana yang halal dan yang haram, sehingga tidak usah lagi mengikuti demokrasi (Pemilu).
  - 10 (sepuluh) pembatalan keislaman antara lain :
    - Orang berhukum selain hukum Allah atau orang yang menjalankan hukum pemerintahan seperti pemerintahan Indonesia.
    - Sihir seperti santet atau meminta sesuai kepada dukun
    - Orang yang mengubah atau menambah hukum Allah seperti pembuat undang-undang yang tidak sesuai dengan hukum Allah atau syariat islam,

Halaman 51 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tawasul seperti berdoa diatas kuburan meminta kepada orang yang sudah mati atau berdoa dengan adanya perantara.
- Syirik seperti menyembah atau mentaati perintah berhala, atau menyembah selain Allaah.
- Orang yang tidak mengkafirkan orang Kafir atau ragu mengkafirkan Seperti orang yang tidak mengkafirkan Ame
- Mengolok-olok agama Allah seperti sholat dibuat seperti permainan dan tertawa-tawa ketika membahasa agama Allah
- Mengakui selain tuntunan Nabi Mohammad, SAW dan ada tuntunan yang lebih bagus lagi.
- Tidak mempelajari ilmu Agama Islam dan tidak pula mengamalkannya.
- Membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum Muslimin seperti mengucapkan teroris kepada mujahid.

-Jihad : Berperang di jalan Allah S.w.t.

-Mati Syahid : Mati dalam memperjuangkan Syariat Islam atau Agama Islam.

-Pahala mati Syahid : Jika kita Mati dalam memperjuangkan Syariat Islam atau Agama Islam maka akan mendapatkan Surga Firdaus tanpa di khisab, mendapat syafaat untuk keluarga, dinikahkan dengan 72 bidadari, dijauhkan dari siksa kubur.

- Bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di suatu negara termasuk di Negara Indonesia yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termasuk negara Indonesia dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa langkah nyata yang telah saksi lakukan sebagai pendukung daulah islamiyah sebagai jawaban/menanggapi seruan Pimpinan ISIS di Suriah tersebut yaitu pada sekitar akhir Tahun 2021 saksi bersama terdakwa serta kelompoknya melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik dengan kegiatan Kemping dan renang yang di laksanakan di Sungai Masalogi.

Halaman 52 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan idad yang saksi dan terdakwa serta kelompoknya meng gunakan saat kegiatan Idad di Sungai Masalogi Tojo Una-Una yaitu :
  - Tas punggung Rei
  - Tenda warna orange
  - Terpal warna coklat
  - Hamooock warna hitam
  - Jaket
  - Beras 1 Kg
  - Mie instan
  - Kopi
  - Parang
  - Senter kepala
- Bahwa yang memiliki ide untuk kegiatan idad/ persiapan berupa kemping yang di dilaksanakan di Masalogi yaitu saksi sendiri dan untuk peralatan di bawa masing-masing peserta yang ikut.
- Bahwa untuk kegiatan idad yang saksi dan kelompoknya lakukan tidak dapat di ikuti oleh orang yang tidak kenal dan bukan bagian dari kelompok dengan alasan apabila orang yang baru kenal ikut takutkan merupakan intel dari aparat Keamanan yang memantau kegiatan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama kelompoknya melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik dengan kegiatan kemping dan renang di Sungai Masalogi Kab. Tojo Una-una Prov. Sulawesi Tengah tersebut yaitu untuk mempersiapkan fisik dan kekuatan saksi jika suatu saat ada panggilan jihad dengan memerangi musuh-musuh, kami sudah siap secara fisik.
- Bahwa dampak/pengaruh saat sebelum dan setelah saksi dan Terdakwa bersama kelompoknya melakukan idad/persiapan berupa latihan fisik dengan kegiatan renang di Sungai Masalogi Kab Tojo Una-una Prov. Sulawesi Tengah tersebut, yaitu dari segi fisik saksi merasakan tubuh saksi bertambah kuat dan pernafasan saksi lebih bagus karena berenang dan camping di Sungai Masalogi tersebut, sehingga secara fisik saksi sudah siap jika sewaktu-waktu ada panggilan untuk berjihad memerangi orang-orang kafir.
- Bahwa sesuai pemahaman yang saksi pahami yang dianggap sebagai musuh-musuh yang wajib untuk diperangi antara lain thogut dan anshor thogut seperti polisi, tentara dan pejabat instansi

Halaman 53 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara indonesia lainnya serta orang kafir seperti kristen, hindu dan cina diluar Islam.

- Bahwa pandangan/pemahaman saksi saat ini dengan Kelompok ISIS yang bertujuan untuk menegakkan daulah islamiyah yaitu sepaham dan mendukung tegaknya kilafah di Indonesia, yang mana saksi telah melakukan baiat/sumpah setia kepada ISIS sebagai bentuk dukungan saksi demi tegaknya Daulah Islamiyah.
- Bahwa saksi mengetahui jika ISIS merupakan organisasi/kelompok terlarang yang dilarang keberadaannya didunia maupun di Indonesia pada khususnya.
- Bahwa saksi maupun kelompok saksi tidak pernah melaporkan kegiatan yang di lakukan tersebut kepada aparat Kepolisian.
- Bahwa sehingga saksi tidak melaporkan kegiatan yang telah di lakukan tersebut di karenakan kegiatan tersebut bersifat tertutup untuk kalangan umum dan hanya bisa di ikuti oleh para ikhwan-ikhwan pendukung daulah islamiyah dan jika saksi melaporkannya Aparat Kepolisian akan langsung melakukan penangkapan kepada Kelompok.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar tahun 2021 pasca Idul Fitri Terdakwa mulai mengikuti kegiatan Kajian di Masjid Pondok Tahfiz Putri Darul Anshor Pondok milik Ustad YASIN, di laksanakan setiap malam jumat setelah ibadah magrib yang dibawakan oleh : Ustad MALIK,
  - Peserta yang ikut dalam Kajian yaitu :
    - Terdakwa.
    - LUTFHI (Kap).
    - CELO (Kap).
    - AGUNG (Kap).
    - PAK TUTI, (Kap).
    - TAUFIK TARORE Alias ULUNG, (Kap).
    - RISKI BABE, (Kap).
    - IFAL, (Kap).
    - FADEL, (Kap).
    - DAYAT, (Kap).
    - DENI, (Kap).
    - EMIL, (Kap).
    - RIO, (Kap).

Halaman 54 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ETO, (Kap).
- WAHAB, (Kap).
- PAK IS, (Kap).
- TAUFIK, (Kap).
- PAK CACO, (Kompleks masjid Dahrul Anshor Kayamanya tetangga dengan pak TUTI).
- FAIZ, (Kayamanya).
- IQBAL, (tingal di kos kosan daerah Kayamanya orang mamuju).
- INDRA ANTO, (Moengko).
- IDRIS (TIWAA).
- INDRA (RATULENE).
- IZAM (KAYAMANYA).
- Bahwa selama Terdakwa bergabung dan mengikuti kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya dan pernah mengikuti kajian yang di bawakan oleh Ustad ABU BURHAN PANDAJAYA pada sekitar tahun 2022 dengan Materi :
  - FIQIH WALIMA.
  - SABAR.
  - Al Wala Wal Baroh.
  - IKTAN UKHAW
  - Peserta yang mengikuti kajian yang di isi oleh Ustad ABU BURHAN PANDAJAYA Yakni :
    - Terdakwa.
    - LUTFHI (Kap).
    - CELO (Kap).
    - AGUNG (Kap).
    - PAK TUTI, (Kap).
    - TAUFIK TARORE Alias ULUNG, (Kap).
    - RISKI BABE, (Kap).
    - IFAL, (Kap).
    - FADEL, (Kap).
    - DENI, (Kap).
    - EMIL, (Kap).
    - RIO, (Kap).
    - ETO, (Kap).
    - WAHAB, (Kap).
    - PAK IS, (Kap).
    - TAUFIK, (Kap).

Halaman 55 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAK CACO, (Kompleks masjid Dahrul Anshor Kayamanya tetangga dengan pak TUTI).
- IQBAL, (tinggal di kos kosan daerah Kayamanya orang mamuju).
- INDRAANTO, (Moengko).
- IDRIS Alias PENJUAL SIOMAI (TIWAA).
- INDRA (RATULENE).
- IZAM (KAYAMANYA).
- Bahwa Terdakwa gunakan untuk mencari-cari berita politik, informasi tentang daulah, kenalan dengan orang orang luar, posting-posting vidio tentang daulah, posting gambar-gambar poster adapun yang di lakukan yakni :
  - Share video tentang daulah yang saya download dari facebook dan Grop whatsapp "APPEL".
  - Nasehat dari ulama tentang tauhid.
  - Kalimat-kalimat propaganda mengenai ISIS.
  - Naysed-nasyed.
  - Artikel – artikel FIQIH dan informasi mengenai daulah.
- Bahwa Tujuan terdakwa mendownload vidio tentang daulah :
  - Untuk menambah ghiro terdakwa sendiri dan ikhwan-ikhwan yang melihat postingan terdakwa dan sebagai pesan ke public bahwa daulah islamiyah masih eksis.
  - Pesan untuk seluruh Ikhwan jika wilayah kekuasaan ISIS semakin meluas dan agar para Ikhwan tetap semangat dalam menegakkan syariat Allah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekitar Pukul 02.30 Wita di Jl. Desa Lape Kelurahan Lape Kecamatan Poso Pesisir kabupaten/kota Poso Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat kepolisian karena terlibat perkara tindak pidana terorisme yaitu :
  - Pada sekitar Tahun 2021 terdakwa merencanakan bergabung dengan Kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT).
  - Tanggal 20 November 2021, terdakwa mengikuti camping (idad) dalam rangka persiapan menegakan Daulah Islamiyah yang di laksanakan di daerah Air terjun Toliba Kab. Tojo Una – Una Prov. Sulawesi Tengah.
  - Pada awal bulan September 2021, terdakwa mengikuti camping

Halaman 56 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(idad) bersama kelompok SMAN 3 Kayamanya di Hutan Kel. Kayamanya, Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.

- Sekitar Bulan Mei 2021, terdakwa pernah mengikuti kegiatan Idad Champing di Sungai Kebun Jln Lingkar Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tengah.
- Sekitar pertengahan tahun 2021, terdakwa bersama kelompoknya pernah 2 (dua) kali pergi latihan Menembak dengan menggunakan Senapan Angin di Empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.
- Sekitar bulan Februari 2022, terdakwa membagikan teks pembaharuan bai'at di group Whatshap "SAHABAT" yang berbunyi : "Ubai'u khalifatul muslimin wa Amirul mukminin abu hasan al-hasyimi al-quraisyi allah syam'i watoah fiilmansati walmakroh waluser, artinya "terdakwa berbaiat kepada khalifah muslimin dan Amirul mukminin abu hasan al-hasyimi al-quraisyi".
- Bahwa terdakwa memahami pemahaman Daulah Islamiah yaitu pada sekitar bulan Juni tahun 2020 yang pada saat itu terdakwa sempat memposting kejadian demo di Poso terkait penolakan Undang – undang HIP (Haluhan Ideologi Pancasila), selang berapa jam kemudian ada salah satu akun yang bernama ABU AL – FATIH menghubungi terdakwa melalui Facebook (messenger) dan menayakan asal kejadian tersebut dan menanyakan asal terdakwa, setelah itu ABU AL – FATIH menawarkan terdakwa untuk masuk ke dalam Grup Whats App yang bernama grup Tauhid (Appel) yang di dalamnya membahas seputar pembahasan Tauhid, Kemudian terdakwa menjawab "terdakwa mau bergabung dalam grup tersebut" saat itu juga terdakwa memberikan nomor Handphone terdakwa kepada ABU AL – FATIH untuk di masukan ke dalam grup tersebut tidak lama kemudian terdakwa di masukan ke dalam Grup tersebut oleh admin grup yang bernama ANNASUHA, Adapun alasan terdakwa mau bergabung ke dalam grup tersebut di karenakan terdakwa pada saat itu sedang mencari kebenaran di karenakan terdakwa merasa kecewa dengan system demokrasi dan hukum pemerintahan Indonesia yang semakin hari semakin rusak apa lagi semenjak di bawa kepemimpinan Jokowi.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang Daulah Islamiyah yaitu suatu Negara yang menjalankan Sistem dan hukum syariat Islam yang berdasarkan pada Al-Quran dan sunah yang mana di dalamnya selalu mendengar dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya dan juga selalu membangun fasilitas-fasilitas umum yang bermanfaat dan sangat

Halaman 57 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutukan oleh masyarakat tidak tunduk dan tidak dapat intervensi oleh Negara-negara barat, sehingga terdakwa tertarik untuk mempelajari, mendalami dan mau belajar seperti apakah sebenarnya Daulah Islamiyah dengan mengambil sumber – sumber dari media sosial karena menurut terdakwa pemberitaan tentang Daulah Islamiyah di media masa seperti Televisi dan media cetak (koran) itu tidak transparan dan banyak ditutupi.

- Bahwa salah satu syarat yang dijadikan sebagai bagian dari pendukung Daulah Islamiyah yaitu melakukan Bai'at atau sumpah setia, selain itu juga terdakwa harus mendukung setiap Kelompok yang mendukung tegaknya daulah islamiyah seperti Kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA di Poso yang selama ini selalu eksis dan tetap semangat dalam berjuang menegakkan daulah islamiyah dengan cara berperang melawan aparat keamanan.
- Bahwa Terdakwa selaku salah satu Pendukung Daulah Islamiyah sudah pernah melakukan bai'at atau sumpah setia kepada ABU IBRAHIM AL – HASYIMI AL – QURAISSY sekitar pertengahan tahun 2020 dengan cara membaca Teks Baiat yang terdakwa dapat dari Grup Whatsapp APPEL yang di kirim oleh Admin Grup yaitu ANASUHA, Adapun isi teks Baiat tersebut antara lain “terdakwa Berbaiat kepada Amirul Mukminin Wahalifatul Muslimin ABU IBRAHIM AL – HASYIMI AL – QURAISSY dalam Keadaan Lapang maupun Sempit dan dalam Keadaan Susah Maupun Senang dengan Jujur dan Taat di Manapun terdakwa Berada” terdakwa melakukan Baiat tersebut di rumah dengan melihat Handphone.
- Bahwa Terdakwa melakukan bai'at pertama pada sekitar pertengahan tahun 2020 secara mandiri Kepada Amir Daulah Islamiyah yaitu ABU IBRAHIM AL – HASYIMI AL – QURAISSY dengan cara membaca Teks Baiat yang terdakwa dapat dari Grup Whatsapp APPEL yang di kirim oleh Admin Grup yaitu ANASUHA, Adapun isi teks Baiat tersebut antara lain “Saya Berbaiat kepada Amirul Mukminin Wahalifatul Muslimin ABU IBRAHIM AL – HASYIMI AL – QURAISSY dalam Keadaan Lapang maupun Sempit dan dalam Keadaan Susah Maupun Senang dengan Jujur dan Taat di Manapun terdakwa Berada” Terdakwa melakukan Baiat tersebut di rumah terdakwa sendiri yaitu di Desa Lape, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah.
- Bahwa yang menjadi konsekuensi jika sudah melakukan bai'at atau sumpah setia yaitu wajib mematuhi perintah Amir Mujahidin atau Pimpinan dalam hal ini SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku

Halaman 58 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pimpinan ISIS di Suriah sebagai mana seruan-seruannya sebelum SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI meninggal.

- Bahwa seruan-seruan dari SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah atau pimpinan para Mujahidin di dunia yakni memerintahkan seluruh Mujahidin yang ada di dunia untuk hijrah ke Bumi Syam atau di Suriah, kalau tidak bisa hijrah ke negeri Syam maka carilah negara terdekat yang sedang berjuang menegakan daulah Islamiyah dan kalau tidak bisa juga segera membuat ladang jihad di Negara Masing-masing.
- Bahwa sebagai salah satu pendukung daulah islamiyah ISIS Yang terdakwa ketahui pemimpin ISIS yang pertama yakni SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI, kemudian setelah meninggal di gantikan oleh SYEH ABU IBROHIM IBNU AWAT, kemudian di gantikan kembali oleh AMIRUL MUKMININ ABU HASAN AL-HASYIMI AL-QURAI SYI.
- Bahwa Terdakwa mengetahui seruan-seruan SYEH ABU BAKAR AL BAHDADI selaku Pimpinan ISIS di Suriah melalui media Sosial facebook dan Grop whatsapp yang di posting oleh para pendukung daulah.
- Bahwa untuk menegakan daulah Islamiyah di suatu negara termaksud di Negara Indonesia yaitu dengan cara berjihad dalam hal ini berperang menggunakan senjata api dan alat perang lainnya melawan negara-negara yang tidak menggunakan hukum yang sesuai dengan Syariat Islam termaksud negara Indonesia dan perjuangan tersebut tidak akan berhenti sampai negara tersebut menggunakan hukum yang sesuai dengan syariat islam.
- Bahwa tujuan maupun motifasi terdakwa terus mendukung daulah islamiyah ISIS yaitu berkeinginan untuk mati syahid di dukung dengan kajian online yang di dapatkan media social.
- Bahwa setelah terdakwa mendapat pemahaman tentang Daulah Islamiyah dan tetap mendukung tegaknya Daulah Islamiyah di Dunia khususnya di negara Indonesia yaitu terdakwa tetap melakukan idad iman berupa mengikuti kajian yang di laksanakan di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri kayamanya yang di bawakan oleh Ustad ABDUL MALIK, selain itu juga terdakwa selalu aktif untuk mencari berita dan vidio daulah melalui media sosial Facebook serta grup Wats App serta telah melakukan idad fisik berupa berenang, Melatih kemampuan dalam Menembak dan Camping untuk melatih fisik dalam rangka berniat bergabung dengan kelompok MIT yang ada di Poso Provinsi Sulteng yang sedang berjuang menegakan Daulah Islamiyah dengan cara

Halaman 59 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperang melawan aparat keamanan seperti TNI/Polri serta warga masyarakat yang tidak mendukung perjuangan kelompok MIT, yang terdakwa melaksanakan bersama-sama jamaah pasantren Darul Ansor Kayamanya Poso, kemudian terdakwa telah melakukan idad (persiapan) berupa kegiatan fisik dan latihan keterampilan sebagai bentuk persiapan dalam menegakkan Daulah Islamiyah, sebagai berikut :

a. Sekitar pertengahan tahun 2021, terdakwa bersama kelompoknya pernah 2 (dua) kali pergi latihan Menembak dengan menggunakan Senapan Angin di Empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.

1) Pertama kali sekitar bulan Juli tahun 2021 Pertama terdakwa ikuti, dilaksanakan pada hari Jumat sekitar jam 05.30 WITA sampai dengan 09.00 WITA yang bertempat Empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.

2) Yang kedua kali sekitar bulan Oktober tahun 2021 kedua kali terdakwa ikuti, dilaksanakan sekitar pukul 20.30 WITA sampai dengan 23.00 WITA yang bertempat daerah Desa Masani Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Prov Sulawesi Tengah.

b. Sekitar Bulan Mei 2021, terdakwa pernah mengikuti kegiatan Idad Champing di Sungai Kebun Jln Lingkar Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prov. Sulawesi Tenga yang mana lokasi tersebut di cari oleh UTO,

c. Sekitar bulan Juli 2021, terdakwa pernah mengikuti kegiatan Idad Champing di Air Terjun Toliba Kab. Tojo Una una Prov. Sulawesi Tengah, saat itu terdakwa di ajak oleh JIHAN dan RIO, Namun saat itu terdakwa menyusul untuk ikut kegiatan tersebut di karenakan terdakwa masih subuk berjualan Tas di RTH (ruang terbuka hijau) Kota Poso Prov. Sulawesi Tengah.

d. Sekitar bulan Desember 2021, terdakwa mengikuti kegiatan Idad di Bumi Perkemahan Kasologi Kab. Tojo Una una Prov. Sulawesi tengah terdakwa di ajak oleh Ustad ABDUL MALIK kemudian terdakwa berangkat ke sana meggunakan Mobil Pick Up warna hitam milik Ustad MALIK (Kap). Adapun kegiatan tersebut antara lain :

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama kelompoknya melakukan idad (persiapan) dalam bentuk kegiatan fisik dan juga latihan keterampilan tersebut adalah sebagai bentuk persiapan menyambut

Halaman 60 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sewaktu-waktu ada panggilan berjihad melawan musuh-musuh Islam dan orang-orang kafir yang menentang tegaknya Daulah Islamiyah, sehingga sudah siap secara fisik dan sudah memiliki keterampilan, yang mana terdakwa bersama kelompoknya mendukung dan merupakan bagian dari upaya dalam menegakkan Daulah Islamiyah dengan cara memerangi orang-orang kafir ataupun menghalang tegaknya Daulah Islamiyah seperti aparat aparat Kepolisian.

- Bahwa dampak/pengaruh ataupun perubahan yang terdakwa alami dan rasakan saat sebelum maupun sesudah melakukan idad (persiapan) secara fisik tersebut, sebagai berikut :
  - Untuk kegiatan latihan keterampilan menembak yang pernah terdakwa lakukan, sebelumnya sudah mengetahui cara menembak sasaran dengan menggunakan senapan angin PCP, setelah latihan Menembak tersebut terdakwa lakukan lebih mengasah kemampuan dalam menembak.
  - untuk kegiatan idad camping menjalin kerjasama kelompok dan saling mengenali karakter masing masing yang mana bertujuan untuk memperkuat ikatan Ukhwa, lebih mengenali alam, mengola fisik dan bagaimana bertahan hidup di alam dengan makanan seadanya, belajar bagaimana mencari bahan makanan yang ada di sekitar.
- Bahwa tidak ada orang umum selain kelompok terdakwa yang mengikuti kegiatan kajian bermaterikan Daulah Islamiyah, termasuk juga kegiatan-kegiatan idad (persiapan) berupa latihan fisik maupun latihan keterampilan yang yang terdakwa lakukan bersama kelompok nya selaku pendukung Daulah Islamiyah pada rentang waktu 2021 sampai dengan 2022 tersebut melainkan hanya orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama tentang Daulah Islamiyah.
- Bahwa yang terdakwa ketahui tentang kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan ALI KALORA yaitu kelompok yang saat ini sedang berjuang menegakan Daulah islamiyah sebagaimana tujuan terdakwa dengan cara berperang dengan menggunakan senjata api maupun bom melawan aparat keamanan seperti TNI / Polri dan masyarakat sipil yang tidak mendukung perjuangan kelompok MIT dalam rangka Menegakan Daulah islamiyah dan kelompok MIT sudah melakukan beberapa kali penyerangan terhadap aparat keamanan yakni TNI / Polri yang menyebabkan beberapa korban dari kedua belah pihak baik dari pihak aparat keamanan maupun dari Pihak Kelompok

Halaman 61 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIT serta Kelompok MIT sudah melakukan pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak mendukung perjuangan Kelompok MIT karena melapor kepada aparat keamanan tentang keberadaan Kelompok MIT, selain itu Saat para Anggota Kelompok MIT yang berada di atas Gunung sedang di buru oleh aparat Keamanan untuk di lakukan penangkapan karena melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n HERLIANSYAH;
2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam;
3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 Gb warna hitam-merah;
4. 1 (satu) buah Dus Handphone merk Samsung S A20;
5. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin warna Hitam;
6. 1 (satu) buah teropong senapan;
7. 1 (satu) buah peredam senapan yang dililit kain motif loreng;
8. 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam;
9. 2 (dua) bilah parang dengan sarung warna coklat;
10. 1 (satu) buah tali sandang warna Hitam bertuliskan SWAT;
11. 1 (satu) buah rumah triger senapan;
12. 1 (satu) buah topi Taliban warna Abu-abu;
13. 1 (satu) buah sorban motif kotak-kotak;
14. 1 (satu) buah Rompi warna Hitam bertuliskan GAZA Generasi Akhir Zaman;
15. 1 (satu) buah Hammock warna Hijau;
16. 1 (satu) lembar kupluk warna hitam;
17. 1 (satu) buah tas samping warna Hitam;
18. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
19. 1 (satu) lembar jaket perasut merk MONTPIC warna hijau;
20. 1 (satu) lembar jaket parasut merk MPTEX warna biru;
21. 1 (satu) lembar celana panjang parasut merk PROSPECS warna hitam;
22. 1 (satu) lembar celana panjang parasut merk NIKE warna biru dongker.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mengenal Daulah Islamiah saat bergabung dan mengikuti taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso pimpinan ustad Yasin.
- Bahwa yang memberikan kajian khusus adalah ustad Malik dengan materi kajian tentang 10 Pembatal keislaman, sirik demokrasi, thogut dan anshor thogut, jihad dan kafir.

Halaman 62 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengikuti kajian khusus di Pondok Pesantren Darul Anshor putri kayamanya Poso.
- Bahwa Visi dan Misi Daulah islamiah Poso berafiliasi dengan ISIS menegakkan syariat islam di Indonesia.
- Bahwa pertengahan tahun 2020, terdakwa melakukan baiat mandiri sebanyak 2 kali dan sumpah setia kepada Abu Ibrahim Al Hasyimi dengan cara terdakwa membaca teks baiat yang didapatkan dari grup whatsapp "Apel" yang di kirim oleh admin grup ANASUHA. Isi baiat , " Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin Wahalifatul Muslimin Abu Ibrahim Al Hasyimi Al Quraissy dalam keadaan lapang maupun sempit dan dalam keadaan susah maupun senang dengan jujur dan taat dimanapun saya berada."
- Bahwa terdakwa ikut kegiatan idad sebanyak lima kali di beberapa tempat. Dua kali latihan menembak dengan menggunakan senapan pcp di empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulteng bersama terdakwa, Bagus Satrio S dan Lutfi. Tiga kali kemping di daerah air terjun Toliba Kab. Tojo una-una Provinsi Sulteng daerah Jl. Lingkar Kel. Kayamanya Kec. Poso kota Kab. Poso Provinsi Sulteng dan daerah di bumi perkemahan Kasologi Kab. Tojo una-una Provinsi Sulteng bersama-sama kelompok pendukung Daulah yang ikut dalam kegiatan taklim di masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso pimpinan ustad Yasin.
- Bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan Anshor Daulah wilayah Poso karena ingin berjihad melawan anshor thogut atau pemerintah untuk mewujudkan tegaknya Daulah Islamiah di Indonesia dan membantu perjuangan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA. Untuk mendukung dan sepaham dengan kelompok MIT demi tegaknya syariat islam baik di wilayah Poso maupun wilayah Syam.
- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota kelompok Daulah lainnya yaitu LUTFI dan BAGUS SATRIO S ingin bergabung dengan kelompok MIT dengan cara membeli bahan logistic makanan dan akan diantarkan.
- Bahwa pengajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri pimpinan ustad Yasin hanya boleh di ikuti jamaah Pondok Pesantren Anshor Putri tersebut serta orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. Untuk masyarakat umum, aparatur pemerintahan termasuk TNI dan Polri masuk atau mengikuti kegiatan solat dan pengajian di pondok karena tidak sepemahaman dengan jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor putri Kayamanya pimpinan ustad Yasin tersebut.

Halaman 63 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pondok Pesantren Darul Anshor putri Kayamanya yang dipimpin oleh ustad Yasin tidak pernah mengikuti upacara kebangsaan apalagi memasang bendera merah putih.
- Bahwa penggeledahan di rumah terdakwa di desa Lape Dusun 02 RT. 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulteng yang dilakukan aparat Kepolisian di temukan sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah KTP
  - 1 (satu) unit HP
  - Dus HP
  - 1 (satu) pucuk senapan angin
  - Beberapa bilah parang
  - 1 (satu) buah topi
  - 1 (satu) buah sorban
  - 1 (satu) rompi warna hitam
  - 1 (satu) buah hammock warna hijau
  - 1 (satu) lembar kupluk warna hitam
  - 1 (satu) buah tas samping
  - Beberapa lembar jaket
  - Beberapa lembar celana panjang
- Bahwa terdakwa latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran botol air mineral di empang depan rumah terdakwa di desa Lape Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulteng.
- Bahwa terdakwa pendukung Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dan terdakwa ikut kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso pimpinan ustadz Yasin. Kemudian saksi dan terdakwa merencanakan untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan melaksanakan kegiatan idad berupa latihan menembak di daerah Mapane dan kemping di daerah hutan air terjun Kayamanya Poso. Maksud dan tujuan saksi dan terdakwa bersama kelompoknya melakukan idad dan kemping yaitu untuk mempersiapkan fisik serta mental semua pendukung Anshor Daulah jika suatu saat ada panggilan jihad dengan memerangi musuh-musuh sudah siap.
- Bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) telah dilarang di Indonesia berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/ Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah Korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut

Halaman 64 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersedia dan mengucapkan janji untuk menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan tetap berpegang pada pedomannya.

- Bahwa ujung dari tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) akan melakukan teror untuk menegakkan syariat Islam melalui jalan jihad atau qital/perang.
- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah organisasi terlarang dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo Pasal 7 Undang-undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan Atas Undang-undang 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap orang Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi;

Halaman 65 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398K/Pid/1994 Tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa KHOIRRUDDIN Alias JIHAN Bin M. SAIFUL ANWARY telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan permufakatan jahat, persiapan, pembantuan, atau percobaan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa Kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternative perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa berupa pembantuan atau bisa berupa percobaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah “Permufakatan jahat (samens panning) dianggap ada, bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, Segalapembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan,

Halaman 66 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau Menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi Bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternative perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada tahun 2020 terdakwa mengenal Daulah Islamiah saat bergabung dan mengikuti taklim di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso pimpinan ustad Yasin.

Menimbang, bahwa yang memberikan kajian khusus adalah ustad Malik dengan materi kajian tentang 10 Pembatal keislaman, sirik demokrasi, thogut dan anshor thogut, jihad dan kafir.

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawan mengikuti kajian khusus di Pondok Pesantren Darul Anshor putri kayamanya Poso.

Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pertengahan tahun 2020, terdakwa melakukan baiat mandiri sebanyak 2 kali dan sumpah setia kepada Abu Ibrahim Al Hasyimi dengan cara terdakwa membaca teks baiat yang didapatkan dari grup whatsapp "Apel" yang di kirim oleh admin grup ANASUHA. Isi baiat , " Saya berbaiat kepada Amirul Mukminin Wahalifatul Muslimin Abu Ibrahim Al Hasyimi Al Quraisy dalam keadaan lapang maupun sempit dan dalam keadaan susah maupun senang dengan jujur dan taat dimanapun saya berada."

Menimbang, bahwa terdakwa ikut kegiatan idad sebanyak lima kali di beberapa tempat. Dua kali latihan menembak dengan menggunakan senapan pcp di empang daerah Kel. Mapane Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulteng bersama terdakwa, Bagus Satrio S dan Lutfi. Tiga kali kemping di daerah air terjun Toliba Kab. Tojo una-una Provinsi Sulteng daerah Jl. Lingkar Kel. Kayamanya Kec. Poso kota Kab. Poso Provinsi Sulteng dan daerah di bumi perkemahan Kasologi Kab. Tojo una-una Provinsi Sulteng bersama-sama kelompok pendukung Daulah yang ikut dalam kegiatan taklim di masjid Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso pimpinan ustad Yasin.

Menimbang, bahwa motivasi terdakwa bergabung dengan Anshor Daulah wilayah Poso karena ingin berjihad melawan anshor thogut atau pemerintah untuk mewujudkan tegaknya Daulah Islamiah di Indonesia dan membantu perjuangan kelompok MIT (Mujahidin Indonesia Timur) pimpinan ALI KALORA. Untuk mendukung dan sepaham dengan kelompok MIT demi tegaknya syariat islam baik di wilayah Poso maupun wilayah Syam.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan anggota kelompok Daulah lainnya yaitu LUTFI dan BAGUS SATRIO S ingin bergabung dengan kelompok MIT dengan cara membeli bahan logistic makanan dan akan diantarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RAHIM TONGGUBORO menerangkan bahwa pengajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri pimpinan ustad Yasin hanya boleh di ikuti jamaah Pondok Pesantren Anshor Putri tersebut serta orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. Untuk masyarakat umum, aparat pemerintah termasuk TNI dan Polri masuk atau mengikuti kegiatan solat dan pengajian di pondok karena tidak sepemahaman dengan jamaah Pondok Pesantren Darul Anshor putri Kayamanya pimpinan ustad Yasin tersebut.

Menimbang, bahwa Pondok Pesantren Darul Anshor putri Kayamanya yang dipimpin oleh ustad Yasin tidak pernah mengikuti upacara kebangsaan apalagi memasang bendera merah putih.

Halaman 68 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggeledahan di rumah terdakwa di desa Lape Dusun 02 RT. 03 Kec. Poso Pesisir Kab. Poso Provinsi Sulteng yang dilakukan aparat Kepolisian di temukan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah KTP
- 1 (satu) unit HP
- Dus HP
- 1 (satu) pucuk senapan angin
- Beberapa bilah parang
- 1 (satu) buah topi
- 1 (satu) buah sorban
- 1 (satu) rompi warna hitam
- 1 (satu) buah hammock warna hijau
- 1 (satu) lembar kupluk warna hitam
- 1 (satu) buah tas samping
- Beberapa lembar jaket
- Beberapa lembar celana panjang

Menimbang, bahwa terdakwa pendukung Daulah Islamiyah yang bertujuan untuk menegakkan Daulah Islamiyah dan terdakwa ikut kajian di Pondok Pesantren Darul Anshor Putri Kayamanya Poso pimpinan ustadz Yasin. Kemudian saksi dan terdakwa merencanakan untuk bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dan melaksanakan kegiatan idad berupa latihan menembak di daerah Mapane dan kemping di daerah hutan air terjun Kayamanya Poso. Maksud dan tujuan saksi dan terdakwa bersama kelompoknya melakukan idad dan kemping yaitu untuk mempersiapkan fisik serta mental semua pendukung Anshor Daulah jika suatu saat ada panggilan jihad dengan memerangi musuh-musuh sudah siap.

Menimbang, bahwa kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) telah dilarang di Indonesia berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 809/ Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah Korporasi yang di larang karena telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut tetap bersedia dan mengucapkan janji untuk menjadi anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) dan tetap berpegang pada pedomannya.

Menimbang, bahwa ujung dari tahapan persiapan tersebut adalah kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) akan melakukan teror untuk menegakkan syariat islam melalui jalan jihad atau qital/perang.

Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) adalah organisasi terlarang dan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup tau fasilitas publik atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut. Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya perbuatan. Degradasi kesengajaan dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud/tujuan;
- Kesengajaan sebagai sadar kepastian;
- Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris menyatakan "Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan didalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing

Halaman 70 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menimbang, bahwa Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
- Target aksi terror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa Dengan demikian merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas, ternyata Terdakwa aktif sebagai anggota dari Jamaah Anshor Daulah (JAD) yang merupakan organisasi terlarang berdasarkan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL tanggal 31 Juli 2018 yang menetapkan membekukan korporasi atau organisasi Jamaah Anshor Daulah (JAD) atau organisasi lain yang berafiliasi dengan ISIS (Islamic State In Iraq and Syria), atau DAESH (Al-dawla Al-Islamiya Al-Iraq Al-Sham) atau ISIL (Islamic State of Iraq and Levant) atau IS (Islamic State) dinyatakan sebagai suatu korporasi terlarang.,

Menimbang, bahwa pergerakan kelompok Jamaah Anshor Daullah Islamiyah penuh kekerasan dan kebencian terhadap sistem yang sudah diatur oleh negara karena tidak sesuai dengan hukum Islam termasuk seruan berjihad atau menegakkan Syariat Islam dan membenci atau mengabaikan hukum di Indonesia, telah membuktikan adanya kesengajaan menggunakan ancaman kekerasan dengan tujuan sebagaimana diajarkan oleh kelompok Jamaah Anshor Daulah agar musuh-musuh dan masyarakat menjadi takut antara lain Bom di Gereja Katedral Makassar tahun 2021, penembakan terhadap anggota kepolisian di wilayah Bima yang dilakukan oleh Ikhwan Anshor Daulah Bima pada sekitar tahun 2017 dan lain – lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota kelompoknya tersebut dapat menimbulkan ketakutan dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Indonesia pada umumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorise Menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua);

Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segenap uraian dan pertimbangan terhadap unsur unsur tindak pidana tersebut dianggap pula sebagai tanggapan yang menyeluruh atas pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERLIANSYAH Als. ANDI BASO Als HERLY BIN SULTANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang-bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah KTP Kab. Poso a.n HERLIANSYAH;  
Nomor 1 dikembalikan kepada terdakwa HERLIANSYAH
  2. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna Hitam;
  3. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk 16 Gb warna hitam-merah;
  4. 1 (satu) buah Dus Handphone merk Samsung S A20;
  5. 1 (satu) Pucuk Senapan Angin warna Hitam;
  6. 1 (satu) buah teropong senapan;
  7. 1 (satu) buah peredam senapan yang dililit kain motif loreng;
  8. 1 (satu) bilah parang dengan sarung warna hitam;
  9. 2 (dua) bilah parang dengan sarung warna coklat;
  10. 1 (satu) buah tali sandang warna Hitam bertuliskan SWAT;
  11. 1 (satu) buah rumah triger senapan;
  12. 1 (satu) buah topi Taliban warna Abu-abu;
  13. 1 (satu) buah sorban motif kotak-kotak;
  14. 1 (satu) buah Rompi warna Hitam bertuliskan GAZA Generasi Akhir Zaman;
  15. 1 (satu) buah Hammock warna Hijau;
  16. 1 (satu) lembar kupluk warna hitam;
  17. 1 (satu) buah tas samping warna Hitam;
  18. 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
  19. 1 (satu) lembar jaket parasut merk MONTPIC warna hijau;
  20. 1 (satu) lembar jaket parasut merk MPTEX warna biru;
  21. 1 (satu) lembar celana panjang parasut merk PROSPECS warna hitam;
  22. 1 (satu) lembar celana panjang parasut merk NIKE warna biru dongker.

Nomor 2 s/d 22 dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu., tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua , SRI ASMARANI, S.H., CN , DONY DORTMUND, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI KARYATI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh TEDDY IRAWAN, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara telekonferensi dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI ASMARANI, S.H., CN

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YANTI KARYATI, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)